

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
ATRIBUT BERTULISKAN KALIMAT TAUHID
(Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

**Arief Anugrah Setiawan
NPM: 1521030330**

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
ATRIBUT BERTULISKAN KALIMAT TAUHID
(Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

**Arief Anugrah Setiawan
NPM: 1521030330**

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr.Nurnazli, S.Ag.,S.H., M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini, dan akan tetap berlaku hingga dimasa depan, sebagaimana yang terjadi di Majelis Taklim Al-Faruq Pahoman Bandar Lampung dimana terdapat kalimat Tauhid yang dijadikan sebuah objek jual beli dalam bentuk atribut, atribut yang dimaksud berbentuk sebuah topi dengan logo bertuliskan kalimat Tauhid, seperti yang kita ketahui kalimat tauhid merupakan kalimat suci yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dimana kalimat tauhid merupakan kalimat yang terdapat didalam rukun Islam yang pertama *Syahadatain*, fokus penekanan dalam penelitian ini bukanlah pada status jual beli namun lebih kearah bagaimana hukum dari objek yang diperjualbelikan di Majelis taklim Al-Faruq,

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli atribut bertuliskan kalimat tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli atribut yang bertuliskan kalimat tauhid

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) selain itu sebagai pelengkap dan pendukung penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli atribut tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq Pahoman Bandar Lampung yang telah terlaksana sejak tahun 2017 berdasarkan hasil penelitian ditemukan?

Dalam praktiknya diketahui dari data yang telah didapat bahwa kebanyakan pembeli di Majelis Taklim Al-Faruq tertarik membeli dan menggunakan atribut tauhid dikarenakan maraknya aksi-aksi bernuansa Islami dimana dengan alasan kebanggaan yang menumbuhkan keinginan untuk tampil menggunakan atribut tauhid

Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli atribut tauhid, dalam kasus jual beli atribut yang bertuliskan kalimat tauhid dilihat dari objek yang diperjual belikan sangat riskan untuk diperjual belikan karena akan menjatuhkan kemuliaan kalimat tauhid dan dianggap merendahkan kalimat tauhid serta sangat dimungkinkan untuk terjerumus kedalam dosa-dosa dikarenakan kurangnya pemahaman tentang kalimat tauhid, dilihat dari rujukan dalil-dalil didalam Al-Qur'an dan hadist banyak ulama berbeda pendapat dalam menghukumi perkara ini ada yang mengharamkan secara mutlak, ada pula yang menghukuminya dengan makruh namun tidak ada satu ulama yang menghukuminya dengan mubah, dan jumhur ulama menghukuminya dengan makruh, dihukumi makruh sebab dilihat dari kegunaan atribut tauhid dan akibat yang ditimbulkan lebih banyak *mudharat* dibandingkan *maslahah* dikarenakan sangat riskan sekali terjadi kecerobohan dalam penggunaan atribut yang berakibat merendahkan kemuliaan kalimat tauhid hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan terkait adab-adab dalam menjaga kalimat yang agung ini maka akan lebih baik untuk ditinggalkan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Nama : Arief Anugrah Setiawan
NPM : 1521030330
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut
Bertuliskan Kalimat Tauhid (Studi Kasus di Majelis Taklim
Al-Faruq Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP.197111061998032005

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum..
NIP.197308162003122003

Mengetahui
Ketua Jurusan Syiyasah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid (Studi Kasus Di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung)**, disusun oleh Arief Anugrah Setiawan, NPM. 1521030330, Program Studi : Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 31 Juli 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian”. (Q.S. An-nisa’(4):29)¹




¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Perkata Transliterasi Al Mushawwir*, (AL HAMBRA), h. 83

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana yang mana dalam hal ini butuh perjuangan dalam menyelesaikannya. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Marti Astuti dan Ayahanda Agus Kristionotercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dan tak lupa pula doa restu yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilanku dalam segala hal apapun terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 dalam menuntut ilmu, khususnya Mu'amalah kelas E yang telah memberikan semangat untuk skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Arief Anugrah Setiawan lahir di Bandar Lampung, pada 23 April 1996, yang merupakan anak ke 1 dari pasangan Bapak Agus Kristiono dan Ibu Marti Astuti. Adapundaftar riwayat pendidikan yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamenanti, Kedaton Bandar Lampung pada Tahun 2002 dan selesai pada Tahun 2008.
2. SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada Tahun 2008 selesai pada Tahun 2011
3. SMA Bina Mulya Bandar Lampung pada Tahun 2011 selesai Tahun 2014
4. Melanjutkan study S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah pada Tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas kehadiran Allah Swt yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta inayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid (Study Kasus Di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang setia padanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang syariah.

Saya mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan motivasi semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara rinci saya ungkapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
2. Bapak H. A Khumedi Ja'far., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoirddin., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Ibu Dr.Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.,selaku pembimbing 1 dan Eti Karini, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Tim Penguji: Ketua Sidang Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H., Sekretaris Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I., Penguji 1 Drs. Henry Iwansyah, M.A., Penguji II Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan dan agama kepada penulis selama menempuh perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
6. Pembina serta pengurus Majelis Taklim Al-Faruq yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini.
7. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi untuk skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 dalam menuntut ilmu, khususnya Mu'amalah kelas E yang telah memberikan semangat dalam skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Shaleh Ahmad Heru Triaji, Andi Ade Anuar, Km Habibi, Tambat Riyadi, Hafidz Apriansyah khususnya teruntuk sahabat Ahmad Suardi, Cindy Melani, Deni Armayani, Sherly Andini yang rela meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberi masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Rekan-Rekan KKN Sukoyoso 282 khususnya Ahmad Nurul Hidayat, Bagas Agus Saputra, Vivi Annisa, Fathin Maulida, Rahma, Dwi Puspita Ariani,

Annisa Anggraeni yang telah banyak, mengajarkan arti persahabatan dan telah memberikan pengalaman tinggal 1 atap serta selalu menghibur, mengajarkan serta memberikan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini

11. Sahabat-Sahabat Halaqah Mush'ab bin Umair yang selalu memberikan nasehat prihal agama dan memberikan semangat dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik ku menjadi pribadi yang baik dan berfikir maju.

Kepada semua pihak tersebut saya ucapkan banyak sekali terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan, Aamiin.

Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan yang dimiliki. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan saya pribadi berikut dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Muamalah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 17 Mei 2019
Penulis,

Arief Anugrah Setiawan
NPM. 1521030330

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-Macam Jual Beli.....	26
5. Hikmah Jual Beli	33
B. Tauhid.....	34
1. Pengertian Tauhid.....	34
2. Syarat-syarat Tauhid.....	40
3. Hal-hal yang membatalkan ketauhidan	45
4. Hikmah dan Manfaat Bertauhid	49
5. Pendapat Ulama terhadap jual beli attribut Tauhid	52
BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Majelis Taklim Al-Faruq	58
1. Sejarah Terbentuknya Majelis Taklim Al-Faruq.....	58
2. Perkembangan Majelis Taklim Al-Faruq	60
3. Visi dan Misi	64
B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Atribut dan Aksesoris yang Bertuliskan Kalimat Tauhid.....	69

BAB IV ANALISIS

A. Praktik Jual Beli Atribut dan Aksesoris yang Bertuliskan Kalimat Tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq.....	76
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut dan Aksesoris yang Bertuliskan Kalimat Tauhid	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam Penegasan judul ini akan dibahas pengertian beberapa kata yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah, untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan.

Adapun judul proposal ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid”** (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung). Istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu sebagai berikut:

- Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (menengok, memeriksa mengamati dan sebagainya).²
- Hukum Islam adalah merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.³
- Jual Beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Pada kenyataannya dalam

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.1470

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996), h. 38.

kehidupan sehari-hari, pengertian jual beli adalah penukaran barang dengan uang.⁴

- Atribut adalah tanda kelengkapan (berupa baret, lencana, dan sebagainya)
- Aksesoris adalah benda-benda yang dikenakan seseorang untuk mendukung atau menjadi pengganti pakaian.
- Kalimat Tauhid Menurut Abu al-A'la al-Maududi adalah kalimat deklarasi seorang muslim, kalimat pembeda seorang muslim dengan orang kafir, ateis dan musyrik. Sebuah perbedaan yang lebih terletak pada peresapan makna tauhid dan meyakinkannya dengan sungguh-sungguh kebenaran-Nya dengan mewujudkannya dalam perbuatan agar tidak menyimpang dari ketetapan illahi.⁵

Berpijak dari penjelasan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid (Studi Kasus di Majelis Taklim Al-Faruq) maka dapat dipahami maksud judul ini adalah sebuah jual beli yang terjadi di Majelis Taklim Al-Faruq yang beralamatkan tepatnya di Jalan Prof M Yamin No 47 Rawa Laut Bandar Lampung dimana dalam kasusnya menjadikan sebuah kalimat tauhid sebagai barang jual dalam bentuk atribut berupa topi, yang pada bagian depan topi tersebut tertulis kalimat Tauhid

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid” (Studi

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.69

⁵Abul A'la al-Maududi, *Prinsip-prinsip Islam*, terj. Abdullah Suhaili, (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h. 68.

Kasus di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung). Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Karena Judul ini belum pernah ada yang mengkaji dan menggunakannya serta didukung dengan data dan fakta adanya suatu praktik jual beli atribut yang terdapat di Majelis taklim Al-Faruq dimana atribut tersebut merupakan barang jual yang bentuknya berupa topi ,dimana dalam setiap jenis produk tersebut terdapat lafad kalimat tauhid. Dalam praktiknya terdapat beberapa pendapat terkait jual beli barang tersebut, dalam pendapat tersebut ada yang membolehkan dan mengharamkan.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni saat ini.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu

untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.⁶

Jual beli sendiri secara etimologi, berarti al-mubadalah (saling tukar menukar/barter). Secara terminologi, jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.⁷

Jual beli pun memiliki landasan serta batas batas aturan antara Penjual dan Pembeli, Aturan Jual Beli telah diterangkan dalam Al Qur'an Seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama sukadiantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh diri-dirimu. Sungguh, Allah Mahapenyayang kepadamu."⁹

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan yang telah ditentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.69

⁷Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 167

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Halim Publishing&Distributing, 2013), h 83.

⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Perkata Transliterasi Al Mushawwir*, (AL HAMBRA), h. 84

kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam berdasarkan suka sama suka (*tijaratun'an taradin*)

Pada era modern seperti saat ini dimana semua cara dalam berinteraksi atau bermuamalah bisa dihalalkan oleh seorang manusia yang tidak tahu dan belum mengenal hukum-hukum Islam, Islam juga bersifat harakiyah maksudnya Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.¹⁰

Kalimat Tauhid merupakan kalimat *thayyibah* yang memiliki andil sangat besar bagi umat manusia dimana dengan kalimat ini jika seseorang mengucapkan dengan hati yang tulus serta ikhlas maka ia mendapat jaminan surga. Sebagaimana Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّارَ. (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka terlarang baginya oleh Allah masuk neraka (HR. Muslim).¹¹

Akan tetapi di zaman ini fungsi dari kalimat tauhid sedikit berubah dan dialihfungsikan. Sebagaimana pertumbuhan dan kemajuan Islam di Indonesia sejalan lurus dengan berkembangnya daya jual produk muslim, dimana permintaan pasar yang tinggi akan produk muslim memaksa pelaku usaha untuk terus berinovasi, mereka dituntut untuk mengikuti perkembangan trend yang melahirkan inovasi yakni produk muslim berupa Pakaian, tas, topi, cincin, dan

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Isani,2001), h. 4

¹¹ Hussein Bahreisj, *AL-Jami'ush shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama), h. 7

sebagainya yang didalamnya terdapat lafad kalimat Tauhid. Dalam hal ini fungsi kalimat Tauhid telah bergeser dari yang awalnya murni sebagai kalimat *thayyibah* yang wajib untuk dimuliakan menjadi sebuah barang jual. Sebagaimana yang terjadi di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung , dimana mereka menjual atribut berupa topi bertuliskan kalimat Tauhid. Jual beli di Majelis Taklim Al-Faruq biasanya dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya kajian rutin di hari selasa malam, adapun barang yang dijual bermacam-macam dari mulai obat-obatan herbal, gamis, peci, dan perlengkapan muslim lainnya, namun dari semua barang yang dijual disana terdapat satu barang yang sedikit berbeda dan memiliki ciri khas yang membedakan dengan barang lainnya, barang tersebut berupa topi yang bertuliskan kalimat tauhid, dimana topi bertuliskan kalimat tauhid tersebut lebih banyak peminatnya dibanding barang lain yang dijual disana. Penyebabnya tidak lain karna topi tersebut didalamnya bertuliskan lafad لا اله الا الله yang menjadikannya lebih terlihat menarik dan menambah kesan Islami didalamnya. Berdasarkan dari uraian diatas, maka sangat menarik untuk diteliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul tinjauan hukum islam tentang jual beli atribut bertuliskan kalimat tauhid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli atribut bertuliskan kalimat tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli atribut yang bertuliskan kalimat tauhid?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang jual beli yang dilakukan di Majelis Taklim Al-Faruq.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli atribut yang bertuliskan kalimat *thayyibah* (Tauhid)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pandangan Hukum Islam tentang jual beli atribut bertuliskan kalimat Tauhid.

- b. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sehubungan dengan masalah dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum Islam.



F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya dan memecahkan segala permasalahan yang ada.¹² Adapun masalah dalam metode penelitian ini penulis menguraikannya sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹³ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu yang menjadi objek, fenomena-fenomena, gejala sosial dari suatu kelompok tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana hukumnya jual

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h 43

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 10

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h.10.

¹⁵ Moh.Nazir, *Metode penelitian* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009)h.54.

beli atribut dan aksesoris yang bertuliskan kalimat Tauhid ditinjau dari Hukum Islam.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan jual-beli topi bertuliskan kalimat tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq Bandar Lampung yang berjumlah kurang dari 100 orang dan 3 orang pengurus Majelis Taklim Al-Faruq

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian sampel. Yaitu mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.¹⁷ Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah purposive sampling dimana teknik ini merupakan salah satu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian, maka hal-hal yang ditetapkan dalam pengambilan sampel diambil berdasarkan:

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.RINEKA, 2014), h. 173.

¹⁷ Ibid., 174-175

- 1) Pembeli yang pernah membeli atribut bertuliskan kalimat tauhid
- 2) Pembeli yang membeli langsung kepada pengurus majelis taklim Al-Faruq
- 3) Pembeli yang rutin datang untuk mengikuti kajian Al-Faruq
- 4) Pembeli yang bertransaksi dalam kurun waktu bulan januari sampai dengan April 2019
- 5) Pembeli yang mencantumkan namanya kedalam daftar jual beli topi bertuliskan kalimat tauhid digrupshabat Al-

Maka berdasarkan ciri diatas didapatkan sampel sebanyak 5 orang pembeli topi bertuliskan kalimat tauhid

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁸ Sumber data semacam ini dapat disebut juga dengan sumber data informasi tangan pertama.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengurus Majelis Taklim Al-Faruq.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan. Dan sumber-sumber

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Alfabeta,1995), h. 65.

¹⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 42

lain yang relevansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam judul skripsi ini, baik yang berupa buku pokok, hasil pokok, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara/Interview

Interview (Wawancara) adalah sebuah dialog (*interview*) yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).²¹ Sedangkan sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya adalah salah satu pengurus Majelis Taklim Al-Faruq.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian.

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta; Bumi Aksara, 2006) h. 58.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 149

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolah Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistematizing*)

Bertujuan menempatkan dan mengurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²² dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h.126.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.²³

Setelah data terkumpul selanjutnya data akan diolah menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan induktif.



²³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) h. 67.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*.²⁴ yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *Muqabalah syai' bi syai'*²⁵ berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوِضَةِ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.²⁶

Sementara itu, pengertian jual beli menurut istilah adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan”.²⁷

Sayid sabiq dalam hal ini berpendapat:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِّ

“Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.²⁸

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Dar al-Fikri. 1983), h. 124.

²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 344.

²⁶ Jalaluddin al-Mahally, Qulyubi wa Amirah, Juz. 3, (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1956), h. 151-152.

²⁷ Wahbah az-Zuhaily, *op.cit*, h. 345.

²⁸ Sayyid Sabiq, *loc.cit*.

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yanglain atas dasar saling merelakan.²⁹

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.”

مقابلة ال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه الماذون فيه

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.”³⁰

Pengertian jual beli menurut sudut pandang terminologipara ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, mnyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

a. Definisi dalam arti umum yaitu :

وهو بيع العين بالنقد بالذهب والفضة ونحوها او مبادلة السلعة بالنقد او نحوها على وجه مخصوص.

Artinya: “jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.”³¹

b. Definisi dalam arti khusus yaitu:

وهو مبادلة المال على وجه مخصوص.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)h. 67

³⁰ *Ibid.* h. 68

³¹ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh' Alal Madzhib al- Arba'ah*. Juz II, (Beirut: Daul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

Artinya: “Jual bli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”³²

2. Menurut Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

a. Definisi dalam arti umum, yaitu:

فهو عقد مع وضة على غير من فع ولا متعة لذة.

Artinya: “jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.³³

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk). Ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³⁴

b. Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فهو عقد معا وضة على غير منافع ولا متعت لذة او مكايسة ا

حد عو ضية غير ذهب ولا فضة , معين غير العين فيه

Artinya: “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak,objeknya jelas bukan utang.”³⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelesatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat

³² Ahmad ardi Muslich, Fikih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010. Cetakan ke 1, h. 175

³³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fikr, 004), h 204

³⁴ Hendi Suhendi,Op.Cit. h. 69

³⁵ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, Op, Cit., h. 372.

direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁶

3. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³⁷

4. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah :

مبا دلة المال با الممل تملیکا و تملکا .

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik."³⁸

5. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus yakni ijab-qabul atau mu'athaa (tanpa ijab qabul).³⁹

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

a. Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikan kepemilikan;

³⁶ *Ibid*, h, 70

³⁷ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, h. 559

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

- b. Jual beli merupakan akad *mu'awadhah* yaitu adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain;
- c. Objek dalam jual beli dapat berupa selain benda, yaitu manfaat. Dengan syarat, bahwa benda atau manfaat tersebut kepemilikannya berlaku untuk selamanya.

Dalam hukum Perdata, ada beberapa pendapat yang berkenaan dengan definisi jual beli atau perdagangan, antara lain:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁴⁰
- b. R Soebakti mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar pajak sejumlah uang sebagai harta.⁴¹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli didalam Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dimana salah satu pihak menyerahkan suatu benda untuk dipindahkan hak miliknya, sedangkan pihak lain membayar ganti berupa uang untuk mengganti hak milik tersebut.

⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramia, 2009), h. 366

⁴¹ R. Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandun: Intermasa, 1982), h. 135

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut imam asy-Syabiti (w. 790H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁴²

Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba Allah SWT tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba meskipun keduanya (jual-beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.⁴³

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mushawwir.*, h. 47

⁴³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Pragonatama Jaya,2013). h. 173-174

Q.S Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencapai karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."⁴⁴

Allah juga telah menegaskan dalam Q.S An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."⁴⁵

Kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁴⁶

b. Hadist

Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadist yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

Hadist Riwayat Al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a., bahwasanya Nabi Saw. Pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "pekerjaan

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit., h. 17

⁴⁵Ibid., h. 47

⁴⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 499

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim).⁴⁷

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain. Namun demikian, baruan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁸ Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ إِلَّا بِأَحْوَالٍ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya.”⁴⁹

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Penerbit Darul Akhyar, 773 H-852 H), h. 195

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h. 75.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pusaka Setia, 2009). h. 59-60

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, h 46.

oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muathah).⁵¹ Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumah ada empat, yaitu *ba'i' waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Ba'i' waal-musyitari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti mumayiz

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak, seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang?

Dalam persoalan ini Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayiz* (dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk, lebih kurang berumur 7 tahun) adalah sah selama ada izin walinya . Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyaratkan *baligh* dalam jual beli yang dilakukannya . Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.⁵²

⁵¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. II, (t.t: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyir al-Tauzi'), h. 155

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.* h. 160

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan Q.S An-Nisa : 29 di atas dan Hadist Nabi SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Saïd al-Khudri mengatakan Rasulullah Saw berkata: “Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”.⁵³

Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang lain, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang

3) Bukan pemboros dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. Mabi' wa saman (benda dan uang) disyaratkan:

1) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah*

⁵³ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), h. 10, hadis ke-2269.

(perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjual belikan harus milik sendiri sesuai dengan hadist:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع و لا ربح ما لم يضمن و لا يبيع ما ليس عندك

Diriwayatkan dari Amru ibn Syuib diterima dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, dan tidak halal jual beli sesuatu yang tidak ada padamu”.⁵⁴

2) Memiliki Kejelasan

Benda yang diperjual belikan itu dalam arti yang sesungguhnya jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع.

Dari Abdullah ibn Umar r.a. “Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya, Rasulullah juga melarang terhadap penjual dan pembelinya”.

Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk persyaratan ini, seperti akad *salam* dan *istishna*.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad ibn Abdullah abu abdullah al-Hakim al- Taisaburi, *al-Mustadrak ala al-Shahihaini*, Juz 2, (Beirut, Dar ak-Kutub al-Ilmiah, 1990), hlm. 21, hadis ke-2185

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 375

3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan

ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, misalnya jual beli burung yang terbang diudara, dan ikan dilautan.⁵⁶

4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتُمْ تُسَمُّوْنَ بِالْأَزْلَامِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang di terkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelohnya dan diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala dan mengundi dengan anak panah

c. Sighat ijab dan kabul (Akad)

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-aqd*. Secara bahasa kata *al-Aqd*, bentuk masdarnya adalah '*Aqada* dan jamaknya adalah *al'uqud*

⁵⁶ Abdurrahman al-Jaziri, Op. Cit., h. 166

yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.⁵⁷ Syarat” akad antara lain :

1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*). Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi mumayiz sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad

2) Kabul berkesesuaian dengan ijab
misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad
Ijab dan kabul berada pada suatu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para Ulama, antara lain:

⁵⁷ Eka Nuraini Rachmawati, “ Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih”, *Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4*, Desember 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 789

a. Jual beli *shahih*

Suatu Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *Khiyar* lagi.

b. Jual beli *bathil*

Jual beli dikatakan jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*. Jenis-jenis jual beli yang *bathil* antara lain:⁵⁸

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bathil*. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul dipohon.
- 2) menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama Fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang ada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, babi, bangkai, dan darah karena dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT saja Grafindo Persada, 2016), h. 72.

5) Jual beli *al-arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, yang pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah, tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual, Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah Saw

عن عمر ابن سعيد عن ابيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان. (رواه احمد, والنساء, وابوداود, وهوللمك في الموطاء).

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi Saw. melarang jual beli dengan persekot atau jual beli ‘urban. (H.R. Ahmad, Nasa’i Abu Daud, dan Imam yang meriwayatkan dalam Al Muwatha)”⁵⁹

Kebanyakan *Fuqaha* melarangnya dengan alasan bahwa jual beli termasuk bab kesamaran dan pertaruhan juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.⁶⁰

6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh di perjual belikan

⁵⁹ A. Qadir Hassan & Mu’ammal Hamidy, *Nailul Authar*, Jilid IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 1662

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), h. 80.

c. Jual beli *Fasid*

Jual beli *Fasid* adalah adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Jenis-Jenis jual beli *Fasid*, antara lain :

- 1) Jual beli *al-majhul*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat *kemajhulannya* bersifat menyeluruh. Akan tetapi, Apabila *kemajhulannya* bersifat sedikit, maka jual belinya sah
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo
- 3) Menjual barang yan *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamr, bangkai dan darah.
- 6) Jual beli Anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuatan khamr
- 7) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yan belum sempurna matangnya untuk dipanen.

d. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan).⁶¹ antara lain:

1) Jual beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran yaitu jual. Menurut Sayyid Sabiq. Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhtarah (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan)⁶²

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli burung yang masih terbang diudara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini tidak ada kejelasan yang pasti

3) Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain lain.

e. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul, antara lain).⁶³

1) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli yang telah disepakati oleh para pihak berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

⁶¹ A.Khamedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 112

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 74

⁶³ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, jilid 1, No. Hadist 2015, (Bandung: Dahlan, tt), h. 759.

2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat) atau perantara utasan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua . Jika qabulnya terjadi diluar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli ini maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

4) Jual beli *Munjiz*

Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

5) Jual beli *najasyi*

Jual beli najasyi yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melibihi harga teman dengan maksud mempengaruhi orang agar mau mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri)

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw:

لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَحِيهِ , وَلَا تَنَا جَشُوا , وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Artinya:“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najesy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa” (HR. Bukhari No. 2160 dan Muslim No. 1515)⁶⁴

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual diatas penjualan orang lain maksudnya adalah menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya,nanti barangku saja kamu beli dengan harga lebih murah dari barang itu”.

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

قَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ
أَخِيهِ. (رواه البخاري و مسلم).⁶⁵

Artinya : Rasulullah Saw. bersabda :” Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.” (H.R. Bukhari Muslim)

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli ini maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang orang desa.

⁶⁴ Lihat *Al Muwsu'ah Al Fiqhiyyah*, 40: 118-119

⁶⁵ *Ibid*, No.. Hadits 2009, h. 82

8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Menawar barang yang sedang ditawar contohnya apabila seseorang berkata: “ Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi,” Jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual)

5. Hikmah Jual beli

Setiap Hukum diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Sebaliknya, ada pula ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian juga halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyariatkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Di antara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah.⁶⁶

- a. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta dengan cara yang *bathil*).
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya.
- c. Dapat memperoleh harta secara halal
- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor:Kencana, 203), h. 194

e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbulah hak dan kewajiban secara timbal balik

B. Tauhid

1. Pengertian Tauhid

Tauhid, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *tauhid* merupakan kata benda yang berarti kesa'an Allah; kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Perkataan *tauhid* berasal dari bahasa Arab, dari kata *Wahhada*(وحد) *Yuwahhidu*(يُوحِد) *Tauhidan*(توحيد).⁶⁷

Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, Tunggal, Satu-satunya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu “Keesaan Allah”; mentauhidkan berarti “mengakui akan ke-esaan Allah mengesakan Allah”⁶⁸

Jubaran Mas'ud menulis bahwa tauhid bermakna “beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa”, juga sering disamakan dengan “لا اله الا الله” tiada Tuhan selain Allah⁶⁹

Menurut Syeikh Muhammad Abduh tauhid ialah: suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan pada-Nya. Juga membahas tentang rasul-rasul

⁶⁷ M. Yusran Asmuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen P & K, Jakarta, 1989), h. 1

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Jubaran Mas'ud, *Raid Ath-Thullab* (Beirut : Dar Al'ilmu Lilmalayyini, 1967). h. 972

Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan (dinisbatkan) kepada mereka dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada mereka.⁷⁰

Secara terminologi kalimat *tauhid* dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari fi'il Wahhada-Yuwahhidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan makna Kalimat Tauhid “La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulallah” . Artinya adalah tidak ada sembahyan yang benar kecuali Allah. Dengan itu ia menafikan *ilahiyyah* (ketuhanan) dari selain Allah dan menetapkannya hanya bagi Allah Semata.⁷¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan “Tidak ada kebahagiaan dan kenikmatan sempurna bagi hati kecuali dalam *mahabbatullah* (cinta Allah) dan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada-Nya dengan hal-hal yang dicintai-Nya. *Mahabbatullah* tidak mungkin terwujud kecuali dengan berpaling dari segala yang dicintai selain-Nya. Inilah hakikat *la ilaha illallah*. Ia adalah agama Ibrahim Al-Khalil as. dan semua nabi dan rasul yang ada *shalatullah wa salamuhu alaihim ajma'in*⁷²

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan “Tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan menaati segala perintah-Nya dan

⁷⁰ Yusron Asmuni, *Op.Cit.*, h. 2

⁷¹ *Fath al-Majid*. h. 36.

⁷² Abdurrahman bin Qasim, *Majmu' Fatawa Syaikh a-Islam Ibni Taimiyah*. 28/32. Cet.I. Mathba'ah al-Hukumiyah, h. 181

menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepada-Nya.

Adapun kalimat kedua (*Muhammadur rasulullah*) berarti memurnikan kepatuhan kepada hal-hal yang diperintahkan oleh beliau Saw. dan meninggalkan segala yang dicegah dan dilarangnya.

Hakikat kalimat ini terhimpun dari pengetahuan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul Saw. Secara ilmiah, membenarkannya sebagai akidah, menyatakannya secara lisan, patuh dan mengamalkan secara lahir dan batin, serta sedapat mungkin melaksanakannya dan mendakwahnya. Kesempurnaannya ada dalam cinta karena Allah, dan hanya Allah saja yang menjadi Tuhan dan sembahannya.⁷³

Dalam hal ini Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, “Ketahuilah bahwa seseorang belum menjadi orang beriman kepada Allah kecuali dengan mengingkari taghut.”⁷⁴

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

Artinya: “Karena itu, barang siapa kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah berpegang kepada pegangan yang paling kokoh” Q.S Al-Baqarah (2) :256⁷⁵

⁷³ Muhammad Sa'id al-Qahtani, *Al-Wala' Wal-Bara'*. Pengantar kitab Al Wala Wal-Bara'

⁷⁴ *Ibid.* h. 26

⁷⁵ Departemen Agama, *Al Mushawwir*. h. 42

Kalimat tauhid itu merupakan penafian dan penetapan; menafikan empat hal dan menetapkan empat hal. Penafian sesembahan (*alihah*), taghut-taghut (*thawaghit*), tandingan-tandingan (*andad*) dan Tuhan-Tuhan (*arbab*)

a. *Alihah* adalah sesuatu yang Anda minta untuk mendatangkan kebaikan (keuntungan) atau menolak kemadharatan, dengan demikian maka Anda menjadikannya sebagai *ilah* (bentuk tunggal dari *alihah*)

Contoh : seorang muslim tetapi masih percaya dan bergantung dengan jimat, batu-batuan, dan segala jenis hal yang mereka yakini memiliki manfaat dan menolak mudhorot.

b. *Thawaghit* kata jamak dari *Taghut* adalah sesuatu yang disembah sedang ia ridha, atau dicalonkan sebagai sembah. Antara lain contohnya :

1) seseorang yang mengetahui sesuatu yang ghaib yang bisa membaca masa depan atau meramal

2) siapa yang rela dirinya diibadahi, contohnya : fir'aun

3) siapa yang mengajak menyembah atau mengikuti dirinya, contohnya: Para Rahib rahib/pemuka pemuka agama, baik dari kalangan nasrani yang mereka tahu bahwa yang mereka ajarkan itu salah dan banyak orang yang mengikutinya, sama halnya ustadz-ustadz yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan akidah, dimana mereka semua menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan .

c. *Andad* adalah sesuatu yang menarikmu dari agama Islam, berupa keluarga, tempat tinggal, kerabat, maupun harta. Ia adalah *nidd* (tandingan) berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah: 165

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

Artinya: Dan diantara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana cinta kepada Allah.

- d. *Arbab* adalah orang yang menyuruhmu menentang kebenaran dan engkau patuh, sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah: 31

أَتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

Artinya: “Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai arbab (Tuhan-Tuhan) selain Allah” .

Sedangkan empat hal yang ditetapkan oleh kalimat tauhid adalah :

- a. Maksud dan tujuan, yaitu ketika apapun yang kita lakukan hanya bermaksud karena Allah, seperti dalam Q.S Al-An’am: 161

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Katakanlah, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.⁷⁶

- b. Pengagungan dan kecintaan, yaitu ketika kecintaan terbesar seorang hamba itu hanya kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:

165

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

Artinya: “Adapun orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah”

- c. Takut dan harap, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yunus: 107

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan jika Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Sedangkan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak

⁷⁶ Mahmud Syaltut, Islam Aqidah dan Syari’ah. (Jakarta: Pustaka Amani, 1966), h. 16

karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya diantara hamba hamba-Nya, dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Barang siapa mengerti hal ini, ia akan memutus hubungan dengan selain Allah dan tidak peduli dengan kemurkaan pelaku kebatilan.⁷⁷ Dari awal hingga akhir, Al-Qur'an menjelaskan makna *la ilaha illallah*, meniadakan kemusyrikan berikut segala yang menyertainya dan menetapkan keikhlasan berikut berbagai aturannya. Setiap ucapan dan perbuatan yang salah dicintai dan diridhai Allah adalah bagian dari makna ikhlas, karena maknanya menunjukkan agama secara keseluruhan; baik berupa *dilalah muthabaqah* (pengertian lafal yang menunjukkan seluruh maknanya), *dilalah tadhammun* (pengertian lafal yang menunjukan sebagian maknanya saja), maupun *dilalah iltizam* (pengertian lafal yang menunjukkan sesuatu yang diluar dari makna lafal itu, akan tetapi merupakan kelaziman darinya)⁷⁸

d. Taqwa, adalah memelihara diri dari kemurkaan dan siksaan Allah dengan cara meninggalkan kemusyrikan dan kemaksiatan, ikhlas beribadah kepada Allah, dan mengikuti perintah-Nya sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ibnu Mas'ud ra, mengatakan bahwa taqwa adalah, “Anda mengerjakan ketaatan kepada Allah berdasar cahaya dari Allah, mengharap pahala Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasar cahaya dari Allah, anda takut akan siksa Allah.”⁷⁹

⁷⁷ Muhammad Sa'id al-Qahthani, *Op.Cit.* h. 27

⁷⁸ *Ibid*, h. 28

⁷⁹ Al-Maurid al-Adzb az-Zulal, *Majmu'ah ar-Rasail wa al-Masail an-Najdiyah*, 4/99, Cet.1 (Mesir: Mathaba'ah al-Manar) h. 61

2. Syarat-Syarat Tauhid

Harus kita ketahui bahwa yang dimaksud disini bukan hanya menghafalkan dan melafadzkan kalimat ini. Banyak orang yang menghafal dengan lancar bagai anak panah yang melesat namun banyak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang membatalkannya⁸⁰ maka syeikh Wahb bin Munnabbih memberikan perumpamaan sebagaimana orang yang ingin masuk surga harus memiliki kunci yakni kuncinya adalah *la ilaha illallah*, namun seperti halnya kunci yang ingin membuka pintu, kunci tersebut harus mempunyai gigi-gigi (bergerigi) sehingga dapat membukanya, maksudnya gigi disini adalah suatu kunci harus mempunyai gigi yang menguatkan cengkaman pada gagang pintu sehingga kemudian dapat membukanya, kunci yang tak memiliki gigi-giginya tak ubahnya seperti sebuah kunci yang tidak memiliki daya untuk membuka, maka tidak akan terbuka⁸¹.

Kunci itu adalah syarat-syarat kokohnya *la ilaha illallah*, adapun syaratnya sebagai berikut:

a. Syarat Pertama, mengetahui makna yang dimaksudkan, baik penafian maupun penetapan, yang dapat menghilangkan kebodohan tentangnya.

Allah SWT. berfirman,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: “Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada illah (sesembahan yang berhak disembah) selain Allah. (Q.S Muhammad: 19)

⁸⁰ Syaikh Hafizh al-Hakimi, Ma'arij al-Qabul. Cet. 1, (Riyadh: Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah), h. 1

⁸¹ Diriwayatkan oleh Bukhari dalam bentuk anotasi (ta'liq) dalam *Kitab Al-Junaiz*. Bab: *Man Kana Akhiru Kalamini La Ilaha Illallah*, 3/109

Maksudnya adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedang mereka mengetahui dengan hati mereka akan hal yang diucapkan oleh lisan mereka itu.

- b. Syarat kedua, keyakinan yang dapat menghilangkan keraguan. Artinya, orang yang mengatakannya harus benar-benar meyakini kandungan kalimat ini dengan keyakinan yang kokoh, karena dalam hal iman yang berguna hanyalah *'ilm al-yaqin* (pengetahuan yang pasti) bukan sekedar *'ilm azh-zhan* (asumsi).⁸² Sebagaimana Allah SWT berfirman,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar “ (Al-Hujurat: 15)

Dalam Shahih Muslim disebutkan riwayat dari Abu Hurairah ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآيَّتِي رَسُولُ اللَّهِ . لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهَمَّا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ
فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu Allah dengan kedua kalimat ini dan tidak ragu-ragu tentang keduanya, kecuali masuk surga. “⁸³

⁸² Syaikh Hafizh al-Hakimi, *Op.Cit.*, h. 378

⁸³ *Shahih Muslim, Kitab Al-Iman*, 1/56, hadits ke-27

Imam Qurthubi mengatakan, “Dalam Al-Mufim ‘ala Shahih Muslim ada bab “ Tidak cukup dengan melafalkan Syahadatain, tapi harus dengan keyakinan hati”.⁸⁴

c. Syarat ketiga, menerima konsekuensi kalimat ini dengan hati dan lisannya.

Allah SWT. menceritakan kepada kita tentang berita orang-orang yang terdahulu berupa penyelamatan orang yang menerimanya dan penyiksaan orang yang menolak dan mengabaikannya. Allah SWT. berfirman,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣) قَالَ أَوْلَٰؤُا جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ
مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٢٥)

Artinya : “Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang berlebihan dinegeri itu berkata, ‘Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah para pengikut jejak mereka.’ Rasul itu berkata, ‘Apakah kalian akan mengikuti juga, sekalipun aku membawa untuk kalian agama yang lebih memberi petunjuk dari apa yang kalian dapati dianut oleh bapak-bapak kalian?’ Mereka menjawab, ‘Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu utus dengannya!’ Maka akhirnya Kami siksa mereka. Karena itu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu” (Q.S Az-Zukhruf: 23-25)⁸⁵

d. Syarat keempat, tunduk kepada apa yang dikandungnya dan menolak yang meninggalkannya.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, “Allah SWT. Bersumpah dengan Dirinya Yang Mulia lagi Suci, bahwa seseorang belum beriman

⁸⁴ Abdurrahman bin Hasan, *Fath al-Majid*, Cet.VII. Mathba’ah Anshar as-Sunnah, th. 137H., h. 16

⁸⁵ Syaikh Hafizh al-Hakimi, *Op.Cit.* h. 380

sebelum ia menjadikan Rasul Saw sebagai hakim dalam segala persoalan. Apa saja yang diputuskan oleh Nabi Saw adalah kebenaran yang wajib dipatuhi secara lahir dan batin, karena itu Allah mengatakan, ‘Kemudian mereka tidak mendapati rasa keberatan didalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya.’ (Q.S An-nisa’: 65) .

Artinya jika mereka berhakim kepadamu, mereka menaati dalam batin mereka, lalu tidak mendapati didalam hati mereka rasa keberatan sedikitpun terhadap apa yang engkau putuskan. Mereka mematuhi hukum lahir dan batin sehingga mereka tunduk pasrah kepadanya sepenuhnya tanpa perlawanan, proteksi, apologi, maupun penentangan, sebagaimana disebutkan dalam hadits: “Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga kecenderungannya tunduk kepada ajaran yang aku bawa.”⁸⁶

e. Syarat kelima, jujur yang berarti tidak dusta. Artinya, ia mengucapkannya secara jujur dari hatinya, lidahnya sejalan dengan hatinya. Allah SWT, berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (۸) يُخَادِعُونَ
اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۹) فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (۱۰)

Artinya: “ Dan diantara manusia ada yang mengatakan ‘Kami beriman kepada Allah dan hari akhir’ padahal mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang

⁸⁶ Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. 2/306. Anotasi oleh Abul Aziz Ghanim, Muhammad Asyur, dan Muhammad al-Banna. Mathba'ah Asy-Sya'b

yang beriman, padahal pada hakikatnya mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah lagi suatu penyakit kepada mereka. Bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka itu berdusta.” (Q.S Al-Baqarah : 8-10)
Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda:

شَفَا عَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُو لِسَانُهُ قَلْبُهُ.

Artinya : Syafa'atku adalah untuk orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah secara tulus ikhlas, hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya.”⁸⁷

Ibnu Rajab mengatakan, “ Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, kemudian ia menaati setan, kecenderungannya adalah bermaksiat dan mementang Allah, maka sebenarnya perbuatannya itu telah mendustakan perkataannya. Kesempurnaan tauhidnya berkurang sesuai dengan kadar kemaksiatannya kepada Allah.

- f. Syarat keenam, ikhlas. Yaitu memurnikan amal perbuatan dari berbagai noda kemusyrikan dengan niat yang baik.⁸⁸ Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “Mereka itu tidaklah diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan kepatuhan kepada-Nya dalam menjalankan agama secara lurus.”

Al-Fudhail bin Iyadh *rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya amal perbuatan jika sudah ikhlas namun tidak benar, tidak akan diterima. Jika benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima sebelum menjadi amal yang

⁸⁷ Dikeluarkan oleh Hakim, *kitab Al-Mustadrak*, bagian *Kitab al-Imam*. h.70

⁸⁸ Syaikh Hafizh al-Hakimi, *Op.Cit.*,h. 382

ikhlas dan benar. Ikhlas jika ia hanya karena Allah, sedangkan benar berarti mengikuti sunah.”⁸⁹

g. Syarat ketujuh, mencintai kalimat ini, apa yang menjadi konsekuensinya, dan kandungan-kandungannya, mencintai orang-orang yang memiliki, mengamalkan, dan komitmen dengan syarat-syaratnya, serta membenci segala yang dapat menggugurkan hal itu

Syaikh Hafizh Al-Hakimi mengatakan “Indikasi kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah mendahulukan Cinta-Nya sekalipun hawa nafsunya menentangnya; membenci apa yang dibenci oleh Tuhannya, sekalipun hawa nafsunya cenderung kepadanya; memberikan loyalitas kepada orang yang loyal kepada Allah dan Rasulnya; memusuhi orang yang memusuhi-Nya; mengikuti Rasul-Nya; meniti jejak-Nya; dan menerima petunjuk-Nya.”⁹⁰

3. Hal-hal yang merusak Ketauhidan

Harus kita ketahui ketika ada suatu syarat yang dengan syarat itu menjadikan suatu ketetapan maka akan ada pula penyebab-penyebab runtuhnya atau merusak sebuah ketetapan tersebut, ketetapan yang dimaksud disini terkait *tauhid* maka dengan kita mengetahui rambu-rambu gambaran utuh tentang hakikat *la ilaha illallah* menjadikan kita mengerti, paham, dan jelas⁹¹. Terkait hal ini *ahlusunnah wal jamaah* berpendapat Agama Islam adalah pertengahan antara sikap ekstrem dan kecerobohan, seperti halnya

⁸⁹ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Iqtidha' ush-Shirath al-Mustaqim Mukhalafatu Ashhab al-Jahim*. Cet.II. Diterjemahkan oleh Muhammad Hamid-alFiqqi, Mathba'ah Anshar as-Sunnah. h. 451

⁹⁰ Syaikh Hafizh al-Hakimi, *Op.Cit.* h. 383

⁹¹ Muhammad sa'ide Al-Qahthani, *Op.Cit.* h. 56

kelompok Khawarij yang melampaui batas dan kelompok Murji'ah yang terlalu mengampangkan, maka sikap muslim yang benar yakni berada di tengah-tengah, adapun perbincangan seputar hal ini cukup banyak terjadi di masa lalu maupun masa sekarang, masing masing memiliki kiblat yang menjadikan acuannya.

Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab *Ash-Shalat* , “Kufur dan Iman adalah dua hal yang kontradiktif. Jika salah satunya lenyap, yang lain akan menggantikannya. Mengingat bahwa iman itu merupakan pangkal, ia mempunyai cabang-cabang; masing-masing cabang tetap dinamakan iman. Sebagaimana Shalat adalah cabang dari iman, demikian zakat, puasa, haji, amalan-amalan batin seperti malu, tawakal, takut kepada Allah, bertaubat kepada-Nya, hingga menyingkirkan gangguan dijalan adalah cabang iman. Diantara cabang-cabang ini ada yang jika hilang maka iman pun hilang, adapula yang jika ia lenyap, maka tidak akan melenyapkan iman.”⁹²

Terdapat kaidah-kaidah, yang menjelaskan tentang hal-hal yang merusak ketauhidan yakni antara lain:

a. Syirik

Syirik dalam beribadah kepada Allah, Syirik dibagi menjadi dua macam antara lain:

⁹²*Ibid*

1. Syirik akbar (besar)

Syirik akbar merupakan syirik yang mana jika dilakukan akan mengeluarkan pelakunya dari agama.⁹³ dalam hal ini syirik akbar merupakan syirik dimana pelakunya menganggap adanya sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudhorot selain Allah. Sebagaimana firman Allah tentang syirik

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

Artinya: “Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, Pastilah Allah mengharamkan surga atasnya, dan tempatnya adalah neraka.” (Al-maidah: 72)

2. Syirik ashgar (kecil)

Syirik Asghar adalah syirik dalam hal amal dimana seseorang beramal dikarenakan keberadaan orang lain, syirik ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi membuat semua amalnya terhapuskan. Macam-macam syirik ashgar:

a) Riya’

Riya adalah memperlihatkan suatu amalan dengan tujuan dilihat oleh manusia, Allah telah memperingatkan terkait riya’ sebagaimana firmanNya

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya: “Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan jangan mempersekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”⁹⁴(Q.S. Al-Kahfi (15): 110)

⁹³ Muhammad Said Al-Qahthani, *Op. Cit.*, h. 65

⁹⁴ *Ibid.* h. 66

b) Sum'ah

Sum'ah adalah sifat dimana seorang muslim membicarakan, memperdengarkan atau memberitahukan amal shalihnya yang tersembunyi atau tidak diketahui orang lain sebelumnya dengan maksud dirinya mendapatkan kedudukan atau pujian, dalam Al-Qur'an Allah telah memperingatkan terkait sum'ah, sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي
يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia...” (QS. Al-Baqarah (2): 264)

c) Ujub

Ujub adalah mengagumi diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain.

Ibnul Mubarak pernah berkata, “Perasaan ‘ujub adalah ketika engkau merasa bahwa dirimu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.”

Imam Al Ghazali menuturkan, “Perasaan ‘ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri, tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah.”

b. Fasik

Imam Abu Ja'far At-Thabari menerangkan:

Makna kata 'fasiq' secara bahasa, dalam dialek masyarakat Arab adalah الخروجُ عن الشيء: keluar dari sesuatu. Karena itu, tikus gurun dinamakan fuwaisiqah [Arab: فُوَيْسِقَةٌ] karena dia sering keluar dari tempat persembunyiannya. Demikian pula orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik. Karena dua orang ini telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Allah menyifati iblis dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Kahf (15): 50

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

Artinya: "Kecuali iblis tidak mau sujud, dia termasuk golongan jin, dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya"⁹⁵

Maksud kalimat *Fasik* yakni keluar dari ketaatan kepada-Nya dan tidak mengikuti perintahnya.

4. Hikmah dan manfaat bertauhid

Pengaruh Ikrar dengan kalimat "La Ilaha Illallah" dalam kehidupan seseorang. Ustadz Maududi *rahimahullah* dalam bukunya *Mabadi' Al-Islam* menyebut sembilan pengaruh kalimat tauhid, yang ringkasannya sebagai berikut:⁹⁶

- a. Orang yang beriman dengan kalimat ini tidak akan sempit pandangan. Berbeda dengan orang yang mengakui banyak Tuhan, atau mengingkarinya

⁹⁵ *Tafsir At-Thabari*, 1:409

⁹⁶ Abul A'la al-Maududi, *Mabadi' al-Islam*. (Mu'asasah Ar-Risalah, 1397H). h. 80-87

- b. Keimanan akan kalimat ini akan menumbuhkan kebanggaan dan kebesaran jiwa yang tidak mungkin terjadi tanpanya. Karena, tidak ada yang dapat memberi manfaat selain Allah. Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dialah Pemilik hukum, kekuasaan, dan kepemimpinan. Karena itu, segera rasa takut akan hilang dari hati, kecuali rasa takut kepada-Nya. Dengan itu ia tidak akan menundukan kepala di depan sesama makhluk, tidak akan merendahkan diri kepadanya, tidak akan mengemis kepadanya, serta tidak akan merasa gentar karena keangkuhan dan kebesarannya, Allah-lah yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Berbeda dengan orang musyrik, kafir, dan ateis
- c. Disamping menumbuhkan kebanggaan dan kebesaran jiwa, iman kepada kalimat ini juga akan menumbuhkan kerendahan hati tanpa kehinaan, dan ketinggian hati tanpa keangkuhan. Sebab ia tahu dan yakin bahwa Allah yang telah memberi segala yang ada padanya itu berkuasa untuk mencabutnya kapan saja dikehendaki-Nya. Sedang orang yang ingkar, ia akan congkak dan takabur jika mendapatkan nikmat sesaat
- d. Orang yang beriman dengan kalimat ini mengetahui secara yakin bahwa tidak ada jalan menuju keselamatan dan keberuntungan kecuali dengan menyucikan jiwa dan amal saleh.
- e. Orang yang mengucapkan kalimat ini tidak akan dihindangi oleh keputusan. Ia percaya bahwa Allah adalah pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi. Karena itu ia akan selalu dalam

ketentraman, ketenangan, dan harapan, meskipun ia diusir, dihinakan, atau mengalami kesulitan hidup

f. Keimanan terhadap kalimat ini mendidik orang dengan kekuatan besar yang berupa tekad yang kuat, kemauan keras, keberanian, kesabaran, keteguhan, dan tawakkal dalam menghadapi urusan-urusan yang besar dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Ia merasakan bahwa di belakangnya ada kekuatan Penguasa langit dan bumi, sehingga keteguhan, ketegaran, dan ketangguhan yang terlahir dari konsepsi ini bagaikan gunung yang kokoh.

g. Kalimat ini mendorong orang untuk mengisi hatinya dengan keberanian.

Yang menyebabkan seseorang jadi pengecut ada dua hal :

1) Kecintaannya kepada diri, harta dan keluarga yang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya

2) Keyakinannya bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa mematikan manusia

Keimanan seseorang terhadap *la ilaha illallah* akan menghilangkan kedua hal itu dari hatinya dan menjadikannya yakin bahwa hanya Allah-lah yang menjadi pemilik diri dan hartanya. Disamping itu, ia juga menghilangkan rasa takut dari dalam hatinya. Sebab tidak ada yang kuasa menghilangkan jiwanya selain Allah

h. Iman kepada *la ilaha illallah* akan mengangkat harkat manusia, menumbuhkan kebanggaan, kepuasan (*qanaah*), dan rasa cukup,

menyucikan hati dari sifat tamak, rakus, dengki, hina, tercela, dan sifat-sifat buruk lainnya.

- i. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa keimanan kepada la ilaha illallah akan menjadikan seseorang berkomitmen dan menjaga syari'at Allah. Orang beriman yakin sepenuhnya bahwa Allah Maha Mengetahui segala hal. Allah lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya sendiri.

Karena itulah, iman kepada *la ilaha illallah* dijadikan sebagai pilar pertama dan terpenting agar seorang menjadi muslim. Seorang muslim adalah hamba yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Inilah akar islam dan sumber kekuatannya. Keyakinan dan hukum-hukum Islam lainnya dibangun di atasnya. Kekuatannya hanya bersumber dari-Nya. Islam tidak akan tersisa sedikitpun bila asas ini lenyap⁹⁷

5. Pendapat ulama terkait jual beli atribut yang disematkan kalimat tauhid

Kalimat tauhid adalah lafal yang dimuliakan dalam Islam. Persoalan menuliskan kalimat yang dimuliakan dalam Islam dalam benda-benda yang rawan diletakkan ditempat yang tidak terhormat telah dibahas para ulama sejak lama hal ini sejalan Berdasarkan “hadist Anas RA bahwa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

Rasulullah SAW jika hendak memasuki hala' (tempat membuang hajat), beliau melepaskan cincinnya. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Nasa'i)⁹⁸

⁹⁷Ibid, hlm. 87

⁹⁸ Imam Nawawi, *Al Majmu'*, 2/110.

dalam kitab As Shahihain (Bukhari dan Muslim) terdapat hadis yang menjelaskan pahatan pada cincin Rasulullah SAW itu berbunyi “Muhammad Rasulullah”.⁹⁹Pada umumnya, para ulama melarang dengan tingkat larangan yang berbeda-beda tetapi tujuannya sama yaitu demi menjaga kemuliaan kalimat tersebut. Adapun pendapat-pendapat Ulama tersebut antara lain:

1. Imam Al-Zaila’l Al-Hanafi, beliau mengatakan;

وَيُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا يُفْرَشُ لِمَافِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ
, وَكَذَا عَلَى الْمَحَارِبِ وَالْجُدْرَانِ لِمَا يُخَافُ مِنْ سُقُوطِ الْكِتَابَةِ، وَكَذَا عَلَى
الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ

Makruh menulis Al-Qur’an dan nama-nama Allah Ta’ala diatas benda yang dijadikan alas karena terdapat tindakan yang tidak menghormatinya. Begitu pula menuliskannya di mihrab dan tembok karena dikhawatirkan tulisan tersebut akan terjatuh. Begitu pula menuliskannya di uang dinar dan dirham.¹⁰⁰

2. Imam Ibnu Al-Humam Al-Hanafi mengatakan :

تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحارِبِ والجدران وما
يفرش " انتهى

Makruh menulis Al-Qur’an dan nama-nama Allah diatas uang dirham, mihrab, tembok dan kain yang dijadikan alas.¹⁰¹

3. Imam Al-Dardiri Al-Maliki, mengatakan :

وظاهره أن النقش مكروه ، ولو قرأنا أي على القبور، وينبغي الحرمة؛ لأن
هيؤدي إلامتهانه. كذا ذكره ومثله : نقش القرآن وأسماء الله
الجدران " انتهى.

⁹⁹ *ibid*

¹⁰⁰ Imam Al-Zaila’l Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanz Al-Daqaqiq*, Jilid 1. h. 58

¹⁰¹ Imam Ibnu Al-Humam Al-Hanafi, *Fath Al-Qadir*, jilid.1., h. 169

Secara zahir, mengukir tersebut hukumnya makruh, walaupun ayat Al-Qur'an, maksudnya mangukir diatas kuburan, dan pantas jika dihukumi haram. Hal itu karena dapat membuat Al-Qur'an direndahkan. Begitulah yang disebutkan para ulama. Dan hukumnya seperti mengukir dikuburan, adalah mengukir Al-Qur'an dan nama-nama Allah di tembok.¹⁰²

4. Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ulaisy Al-Maliki, mengatakan :

وَيَنْبَغِي حُرْمَةُ نَقْشِ الْقُرْآنِ، وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا لِتَأْدِيبِهِ إِلَى الْإِمْتِهَانِ،
وَكَذَا نَقْشُهَا عَلَى الْحَيْطَانِ

Pantas jika diharamkan menuliskan Al-Qur'an dan nama-nama Allah Ta'ala, secara mutlak, karena dapat membuatnya direndahkan. Begitu pula menuliskannya ditembok.¹⁰³

5. Imam Al-Nawawi Al-Syafi'i, mengatakan

ويكره كتابته على الحيطان، سواء المسجد وغيره، وعلالتيابانتهى

Makruh menulis Al-Qur'an ditembok, baik tembok masjid maupun lainnya, dan makruh pula menulis Al-Qur'an di pakaian.¹⁰⁴

6. Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid pernah ditanya tentang banyaknya kaos bertuliskan lafadz Allah di Inggris, lalu bagaimana hukum memakai kaos tersebut yang sering kali dibawa ke kamar mandi?

Kemudian dalam fatwa bertema hukum memakai kaos yang bertuliskan lafazul jalalahm, beliau menulis;

إن هذه القمصان لا يجوز شراؤها ولا لبسها ويجب الإنكار على من يلبسها ،
لأن في هذا التصرف وهو كتابة لفظ الجلالة عليها استخفافاً بهذا اللفظ ،
وهو يؤدي بلا شك إلى اهانتته ، إما بإلقائه في أماكن يجب أن يسان عنها

¹⁰² Imam Al-Dardiri Al-Maliki, *Al-Syarh Al-Kabir*, jilid.1, h. 425

¹⁰³ Imam Abu Abdillah Muhammad, *Minah Al-Jalil*, jilid.1, h. 517

¹⁰⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, jilid.1, h. 80

كالحمامات وبالأخص إذا اتسخ وأريد غسله أو غير ذلك من صور
الاهانة ، ثم إن في البعد عن شراء هذه القمصان منك ومن المسلمين
الآخرين تضيقاً لدائرة شراء هذه القمصان مما يضطر المنتجين إذا كان
هدفهم تجارياً إلى البعد عن هذه الكتابة . والله أعلم

Beliau mengatakan: “Kaos kaos tersebut tidak boleh dibeli, tidak boleh dipakai. Wajib menegakkan nahi mungkar kepada orang yang memakainya. Karena, perbuatan tersebut, yaitu menulis lafal Allah yang agung dikaos, termasuk perbuatan merendahkan kemuliaan lafal tersebut. Hal ini tanpa diragukan dapat membuat lafal tersebut dihinakan. Ada kalanya, ia akan ditaruh ditempat yang harusnya tulisan tersebut dijaga darinya seperti toilet. Khususnya, ketika kaos itu kotor dan hendak dicuci atau bentuk perendahan lainnya. Kemudian, menjauhkan diri Anda dan umat Islam dari membeli kaos-kaos tersebut untuk mempersempit perputarannya adalah cara yang dapat menekan para produsen pembuat kaos, jika tujuan mereka hanya murni karena ekonomi, sehingga mereka juga akan menjauhkan diri dari menulis lafal mulia tersebut pada kaos”

Sebagian ulama dari mazhab Maliki mengharamkan membawa sesuatu yang mengandung lafal Allah ke dalam toilet, dengan alasan lafal Allah adalah bagian mushaf¹⁰⁵

7. Syaikh Abdul Aziz Bin Baz (mantan mufti penasehat agung kerajaan Arab Saudi) ditanya apa hukum memakai perhiasan atau pakaian yang tertulis nama Allah. Beliau menjawab melalui web resmi beliau:

هكذا الثياب التي يكون فيها أسماء الله أو آيات لا يجوز لبسها : لأنها وسيلة
إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو تلقى فيطأ عليها الناس أو
يجلس عليها الناس : فلهذا حرم لبسها وحرم جعلها وساءد أو بسط : لأن
هذا يفضي إلى امتها بها لقعود عليها والوطء عليها ونحو ذلك

¹⁰⁵Ad-Dardir, As Syarh Al Kabir. 1/107

Artinya: Begitu baju yang didalamnya terdapat nama-nama Allah atau ayat Al-Qur'an tidak boleh memakainya. Karena hal tersebut menjadi wasilah atau penyebab kalimat tersebut diremehkan atau akan terkena najis seperti darah haid atau lainnya. Atau diletakan (disuatu tempat) sehingga diinjak manusia atau diduduki oleh mereka. Karena itu, haram memakai baju tersebut dan haram menjadikannya sebagai bantal atau alas. Hal tersebut akan menyebabkan nama-nama Allah atau ayat Al-Qur'an tersebut diremehkan dengan diduduki, diinjak dan lain sebagainya

Terkait pendapat ulama diatas terlepas banyaknya perbedaan pendapat didalamnya, tidak lain tujuannya adalah sama yaitu untuk menjaga kemuliaan kalimat tauhid tersebut walaupun tingkat menghukumi dalam kehati-hatiannya berbeda-beda, namun semua pendapat tersebut sejalan dengan ayat didalam Al-Qur'an Al-Haj ayat 30 tentang perintah memuliakan serta mengagungkan kalimat tauhid, sebagaimana Allah berfirman:

ذَالِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat disisi Allah (hurumat), maka itu lebih baik baginya disisi Tuhannya”.

Kata “hurumatillah” ditafsiri oleh Al-Lais sebagai حرما تالله مالا يحل انتهاكها (yang tidak boleh dihina).¹⁰⁶

Ayat diatas menganjurkan agar kita selalu mengagungkan Allah dan tidak boleh menghina apapun yang berkaitan dengannya termasuk dalam hal ini terkait dengan tulisan atau ukiran yang terdapat asma atau nama Allah.

Dalam konteks Ayat hingga pendapat-pendapat ulama diatas maka jumhur (mayoritas) ulama fikih berpendapat hukumnya makruh dan berpotensi menjadi haram menulis ayat Al-Qur'an atau nama Allah ditempat-tempat

¹⁰⁶Al-Baghawi, Tafsir Al-Baghawi. 5/383

yang dapat memungkinkan terjadinya perendahan pada kalimat tauhid seperti contohnya: tembok, baju, penutup kepala (sorban, topi, peci), cincin, gelang, uang dirham dan lain-lain. Namun akan berubah menjadi haram hukumnya jika menulisnya pada tempat-tempat yang pasti atau sudah jelas akan merendahkan kalimat tersebut seperti dijadikan untuk alas kaki, alas duduk, atau alas tidur contohnya (tikar, karpet, bantal) dan atribut yang letaknya dibawah seperti (sandal, sepatu, celana, dompet) atau apapun yang tidak sepantasnya kalimat tersebut terdapat disana



BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Majelis Taklim Al-Faruq

Majelis taklim Alfaruq merupakan sebuah wadah dakwah atau tempat belajar serta memperdalam ilmu agama dimana didalamnya bukan hanya bergerak dibidang dakwah melainkan Majelis Taklim Al Faruq juga bergerak dibidang sosial dan amal dimana Majelis Taklim Al-Faruq telah diakui sebagai lembaga sosial dakwah yang aktif dalam menyapa umat. Lembaga sosial dakwah maksudnya adalah disamping Majelis Taklim Al-faruq berdakwah dalam memahami umat tentang ad dien, Majelis Taklim Al-Faruq juga aktif dalam kegiatan sosial amal untuk umat dan masyarakat sebagaimana contoh Majelis Taklim Al-Faruq senantiasa turut hadir dalam berbagai kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan dhuafa, Peduli bencana dan lain sebagainya.¹⁰⁷

1. Sejarah Berdirinya Alfaruq

Majelis Taklim Al-Faruq terbentuk pada tahun 2010 dimana pada awal terbentuknya majelis ini belum menggunakan nama Al-Faruq, awal berdiri majelis ini pada mulanya terbentuk dengan nama Anshor Sunnah, dimana Anshor sunnah awalnya hanyalah sekumpulan kecil (liqo) orang

¹⁰⁷Wawancara, Bapak Abdul Aziz, Ketua Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 3 April 2019

orang yang mencintai dan istiqomah serta ingin selalu belajar agama berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

Bermodalkan visi dan misi yang sejalan serta keinginan untuk berkhitmad guna lebih memajukan Islam, maka muncul sebuah inisiatif dari Ustadz Ardiansyah Abu Umar untuk membentuk suatu lembaga atau sebuah media yang dapat menjadi wadah dakwah bagi semua kalangan baik dari kalangan pelajar, kalangan muda ataupun tua yang senantiasa berniat belajar agama guna lebih mengenal Islam, maka kemudian dibentuklah lembaga dakwah Anshor Sunnah yang merupakan cikal bakal berdirinya Al-Faruq dengan Ustadz Ardiansyah Abu Umar atau yang lebih dikenal Ustadz Ardiansyah sebagai peminanya.

Sedikit informasi Ustadz Ardiansyah merupakan Lulusan Pondok Darusy Syahadah dan pernah juga menimba ilmu dipondok pesantren Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, di mana awal mula kiprah dakwahnya meliputi Jawa Tengah hingga Jawa Barat sebelum hijrah ke Lampung.¹⁰⁸

Seiring berjalannya waktu dan berjalannya dakwah Anshor Sunnah di Lampung pada tahun-tahun berikutnya terjadi gejolak politik di Indonesia, di mana terdapat suatu organisasi yang dianggap radikal oleh pemerintah pada saat itu, yakni organisasi bernama Anshor Tauhid, karna kemiripan nama tersebut dan ditakutkan nantinya dianggap oleh pemerintah, bahwa Ashor Sunnah merupakan cabang dari organisasi radikal tersebut, maka

¹⁰⁸Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

diputuskan untuk mengganti nama lembaga dakwah ini agar jauh lebih netral.¹⁰⁹

Kemudian pada tahun 2013 berubahlah nama dari yang sebelumnya Anshor Sunnah menjadi Al-Faruq, namun pada saat itu belum menjadi sebuah lembaga kajian Islam, masih berbentuk organisasi dengan ruang lingkup kecil serta belum berjalan dengan terstruktur, baru pada tahun 2015 resmi terbentuk menjadi lembaga kajian islam yang telah memiliki tatanan yang terstruktur.

Ketika ditanya Alasannya mengapa mengambil nama Al-Faruq sebagai pengganti nama sebelumnya, maka jawabannya karna Ustadz Ardiansyah merupakan pengagum sosok Umar bin Khattab yang digelar sebagai Al-Faruq dimana Al Faruq adalah gelar yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW yang artinya ialah Pembeda

2. Perkembangan Majelis Taklim Al-Faruq

Perkembangan Majelis Taklim Al-Faruq dimulai ketika Al-Faruq telah menjadi sebuah lembaga dakwah yang dikenal banyak umat, dimana setelah sebelumnya Ustadz Ardiansyah hanya berdakwah dari masjid ke masjid sebab hanya sebatas memenuhi panggilan untuk mengajar , maka Al-Faruq memutuskan untuk membuat sebuah sekretariat dakwah, di mana di tempat itu akan dijadikan markas pengurus sekaligus digunakan sebagai tempat kajian Islam yang lebih terstruktur.

¹⁰⁹Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

Majelis Taklim Al-Faruq dalam setiap pekannya menyajikan materi kajian dengan jadwal rutin yang telah terstruktur, adapun jadwal pekanan kajian Islam Al-Faruq antara lain; dipekan pertama diisi dengan kajian kitab Akidah Ahlusunnah Waljama'ah (Tauhid), dipekan kedua adalah kajian kitab Al-Kabair, dipekan ketiga kajian kitab Adabulmufrod, dan dipekan terakhir adalah kajian kitab Siroh Sahabat.

Sekretariat pertama Al-Faruq bertempat di kediaman Ustadz Ardiansyah, untuk orang yang mengikuti kajian di Sekretariat, disana disediakan konsumsi gratis dimana dananya di dapat dari infaq jama'ah, seiring berjalannya kajian kemudian semakin banyak pula bertambah jama'ahnya, Sekretariat yang notabennya adalah rumah tinggal Ustadz Ardiansyah tidak lagi cukup untuk menampung jama'ah, maka pengurus memutuskan untuk memindahkan sekretariat ke tempat yang lebih baik, namun pada saat yang bersamaan ada jama'ah yang mewaqafkan rumahnya untuk dijadikan Sekretariat dan sekaligus juga dipakai untuk tempat kajian Islam yang baru, dimana lokasinya bertempat di Jalan Prof M Yamin No 47 Rawa Laut.¹¹⁰

Setelah sebelumnya Al-Faruq berjalan hanya dalam ruang lingkup kajian Islami, pengurus mulai menyusun sebuah agenda tahunan yang dapat lebih menjangkau serta menyentuh tangan-tangan masyarakat, dimana dalam setahun terdapat banyak program yang mengedepankan aksi sosial didalamnya, program-program tahunan tersebut antara lain :

¹¹⁰Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

a. Program semarak Ramadhan

Dalam kegiatan semarak Ramadhan ini banyak sekali aksi sosial yang melibatkan Pengurus Al-Faruq beserta jama'ah Al-Faruq turun langsung atau ikut andil di dalamnya, adapun kegiatan disemarak Ramadhan ini antara lain :

- 1) Takjil on the road
- 2) Santunan fakir miskin, anak anak yatim, kaum dhuafa
- 3) Tebar air minum untuk masjid-masjid , buka bersama dan santunan masjid-masjid
- 4) Santunan mustahiq lokal, santunan guru baik guru honor maupun guru ngaji, santunan da'i fii sabilillah, santunan marbot masjid, santunan dipondok tahfidz darul aitam dll
- 5) Membuka program i'tikaf 10 hari terakhir Ramadhan, dimana semua kebutuhan peserta itikaf akan dipenuhi oleh Pengurus

b. Tebar Qurban

Tebar Qurban di bulan Dzulhijjah, di mana Majelis Taklim Al-Faruq diamanahkan untuk mengurus hewan qurban, menyembelih hingga membagikan qurban

c. Khitanan massal

Majelis Taklim Al-Faruq membuka pendaftaran dan mengadakan khitanan massal untuk kalangan masyarakat sulit menengah kebawah

d. *Free Food Car*

Free Food Car adalah agenda bulanan yang biasa di selenggarakan Al-Faruq dimana MT Al-Faruq membuat program berbagi makanan dengan syarat ketentuan berlaku, yakni syaratnya harus menyetorkan hafalan Al-Qur'an

e. Training Pra Nikah dan Training Pasca Nikah

Training ini diselenggarakan untuk memberi pemahaman tentang sebuah pernikahan, dan untuk mengajarkan tentang sunnah dan adab adab dalam pernikahan

f. Bakti Sosial dan Peduli Muslim

Program ini diselenggarakan untuk membantu saudara saudara muslim yang sedang tertimpa kesulitan baik kesulitan individu ataupun kesulitan yang sifatnya luas seperti bencana alam dll

g. Berbagi keceriaan bersama anak yatim dan anak-anak asuh

Dalam program ini MT Al-Faruq mengajak anak-anak yatim serta anak-anak asuh dipanti asuhan untuk keluar bersenang-senang ria seperti bertamasya ke taman taman alam, mengunjungi tempat tempat hiburan dan wahana bermain di Bandar Lampung dan lain-lain.¹¹¹

Dalam menjalankan program-program tahunan tersebut MT Al-faruq memperoleh dana dari berbagai pihak ada yang dari dalam pengurus dan dari luar pengurus, antara lain dana yang didapat dari

¹¹¹ Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

dalam pengurus seperti contohnya ; dana kas Al-Faruq, dimana setiap bulannya pengurus Al-Faruq diwajibkan untuk menginfakan sebagian hasil usahanya untuk kepentingan umat (infaq wajib pengurus), kemudian didapat pula dari *side job* MT Al-Faruq seperti usaha dibidang kuliner yakni Kedai Al-faruq, Bubur Ayam Al-Faruq, kemudian Al-Faruq Kitchen, kemudian dari Herbal Al-Faruq (obat-obatan herbal, madu dan sebagainya) , Al-Faruq Collection (pakaian, atribut dan aksesoris) dari setiap *side job* tersebut sebagian hasilnya diperuntukan untuk kepentingan program-program Syiar, dimana terkhusus kedai Al-Faruq dan herbal Al-Faruq pemiliknya menyisihkan 50% keuntungannya untuk program Al-Faruq.

Kemudian adapun sebagian pendanaan yang diperoleh dari luar kepengurusan Al-Faruq dana tersebut diperoleh dari jama'ah, baik jama'ah dari luar daerah ataupun dari jama'ah Al-Faruq yang simpati dengan kegiatan-kegiatan Al-Faruq dan ingin ikut ambil bagian beramal didalamnya.¹¹²


3. Visi Dan Misi Al-Faruq

- a. Berkerja dengan hanya mengharap Ridho dan Rahmat Allah Subhana Wa Ta'Ala
- b. Berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya
- c. Berusaha menanamkan kecintaan setiap Insan kepada ad'dien(Islam)
- d. Berusaha mengenalkan islam melalui pemahaman salafus shalih

¹¹²Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

- e. Berlomba-lomba dalam Fastabiqul Khoirot
- f. Menjadi manusia yang beriman, berilmu dan peduli terhadap sesa

4. Struktur Kepengurusan Majelis Taklim Al-Faruq



Adapun wewenang dan tugas dari setiap element struktur diatas sebagai berikut :

a. Pelindung: Dalam hakikatnya,kita meyakini bahwa Allah Subhana Wa Ta'Ala adalah sebagai tempat berlindung dan sebaik baiknya pemberi perlindungan, maka dalam struktur kepengurusan Al-Faruq Allah Subhana Wa Ta'Ala sebagai pelindung dicantumkan kedalam bagan kepengurusan dan diberi kedudukan yang tertinggi sebab hanya Allah lah yang dapat memberi perlindungan dan pertolongan sebagai mana

b. Pembina: Pembina biasa disebut juga sebagai pengasuh, pengarah, penyelenggara atau lebih tepatnya adalah pembimbing, dalam hal ini Ustadz Ardiansyah dipilih untuk menjadi pembina didalam kepengurusan Al-Faruq, sebagai seorang pembina terdapat tugas-tugas serta wewenang yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh pengurus-pengurus, adapun tugas dan wewenang pembina antara lain :

- 1) Pembina Berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina
- 2) Pembina berkewajiban mengayomi organisasi sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar
- 3) Kewenangan Pembina meliputi:
 - a) Keputusan mengenai anggaran dasar dan pengesahan laporan tahunan
 - b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas
 - c) Penetapan kebijakan umum berdasarkan Anggaran

- d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
- 4) Dalam kepengurusan hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua atau anggota maka berlaku juga bagi pembina
- 5) Pembina memiliki hak dan kewajiban didalam memberikan suatu masukan, saran dan ide serta persetujuan kepada Dewan pengurus didalam pelaksanaan program kerja
- c. Ketua: Tugas ketua dalam kepengurusan Al-Faruq tidak jauh berbeda dari pembina akan tetapi hanya saja tidak semua wewenang pembina sama dengan ketua
- d. Sekertaris: Tugas sekertaris dalam kepengurusan berperan sebagai pengatur dan penanggung jawab atas kelancaran administrasi, menyusun agenda-agenda yang akan dikerjakan , kemudian bersama ketua menginventarisasi masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicari pemecahannya bersama
- e. Bendahara: Tugas bendahara yakni sebagai penghimpun dana bersama ketua dan sekertaris, bertanggung jawab atas teknis pengelolaan keuangan, membuat laporan keuangan untuk disampaikan pada pengurus ketika rapat musyawarah kepengurusan
- f. Humas: Dalam kepengurusan peran humas yakni sebagai publik relations atau yang tugasnya menjembatani Al-Faruq dalam berinteraksi dengan halayak umum

- g. Keamanan: Sebagaimana tugas keamanan pada umumnya yakni mengamankan serta menjaga keberlangsungan kegiatan/program
- h. Acara dan Kegiatan: Bertugas sebagai eksekutor lapangan serta berperan juga sebagai penggagas ide-ide program/kegiatan yang akan dijalankan
- i. Konsumsi: Bertugas sebagai penyedia konsumsi dalam kegiatan seperti contoh menyiapkan konsumsi pada setiap kajian mingguan
- j. Kesekretariatan: Bertugas sebagai pelaksana, pengendali sekaligus sebagai monitoring jalannya sebuah kegiatan, sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi
- k. Umum: Bertugas sebagai tenaga bantuan yang siap ditempatkan dibagian yang sedang dibutuhkan
- l. Dokumentasi dan Publikasi: Bertugas untuk mendokumentasikan setiap program-program kegiatan, kemudian bertugas sebagai sarana media yang menyajikan siaran-siaran terkait live streaming kajian, dan bertugas sebagai pengelola sosial media
- m. Fundraising: Bertugas sebagai penghimpun dana beserta Ketua, sekretaris dan bendahara, namun bedanya tugas divisi ini yakni turun langsung kemasyarakat atau jama'ah untuk mengenalkan program-program dakwah Al-Faruq.¹¹³

¹¹³Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq

Sebelum masuk kedalam pelaksanaan jual beli atribut tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq, perlu diketahui bahwa dalam hal ini penekanan penelitian bukan kepada status jual beli, akan tetapi lebih ditekankan kepada nilai hukum suatu barang (Objek) yang diperjualbelikan, karena kita tahu hukum asal jual adalah halal selagi tidak ada nash yang melarangnya.

Dalam hal ini penelitian menggunakan metode kualitatif yakni melalui observasi dengan cara melihat langsung pelaksanaan jual beli atribut bertuliskan kalimat tauhid, selain itu telah dilakukan juga wawancara terhadap pembina maupun anggota pengurus di Majelis Taklim Al-Faruq sehingga lebih dapat memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli atribut kalimat tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq, saat melakukan wawancara kepada pengurus Al-Faruq, penulis mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut jual beli atribut tauhid

Dalam Majelis Taklim Al-Faruq demi memenuhi dan dapat menjalankan daftar program-program kegiatan tahunan pembina dan pengurus Al-Faruq sepakat untuk membuat iuran atau kas kepengurusan (kas pengurus) dimana setiap bulannya sebagian penghasilan pengurus dialokasikan untuk kepentingan amal, dikarenakan sebagian pengurus Al-Faruq berprofesi sebagai pedagang maka tak jarang mereka menitipkan sebagian barang dagangannya di sekretariat untuk dijual, dan barang-barang tersebut di perjual belikan, biasanya bersamaan ketika sedang berlangsungnya kajian di sekretariat Al-Faruq yakni dihari selasa malam, barang yang dijual pun beragam dari mulai

pakaian gamis, baju muslim, peci, obat-obatan herbal, serta barang yang didalamnya bertuliskan kalimat tauhid, dalam hal ini barang yang dimaksud ialah topi.¹¹⁴

Dalam praktiknya setiap barang yang di perjualbelikan oleh pengurus di Majelis Taklim Al-Faruq sebagaimana keuntungannya diperuntukan untuk syiar dan amal. dimana presentase pembagian keuntungannya beragam, termasuk juga topi tauhid yang dijual di Al-Faruq yang sebagian keuntungannya diinfaqkan ke Kas Al-Faruq, perlu diketahui sebagian presentase penjualan bukan termasuk kas wajib perngurus jadi presentase pembagian penjualan produk merupakan infaq terpisah, dimana semua presentase yang diberikan setiap penjual barang (pengurus) didasarkan atas kerelaan penjual bukan dengan paksaan

Adapun barang-barang yang dijual di Al-Faruq serta besaran harganya antara lain sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG JUALAN	HARGA
1	Pakaian Gamis, Kurta, Koko	75.000-125.000/pcs
2	Peci	15.000-35.000/pcs
3	Madu dan Obat-Obat Herbal	25.000-110.000/pcs
4	Topi Tauhid	30.000-35.000/pcs
5	Parfum	10.000-50.000/ltr

¹¹⁴Wawancara, Ustadz Ardiansyah, Pembina Majelis Taklim Al-Faruq, Bandar Lampung, Tanggal 15 April 2019

Berdasarkan hasil yang di dapat setelah mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada Bapak Yendra selaku penjual topi tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq banyak informasi yang didapatkan terkait praktik jual beli atribut bertuliskan kalimat tauhid, dimana Bapak Yendra menuturkan bahwa ia mulai menjual produknya yakni topi tauhid sejak tahun 2016 lebih tepatnya 3 bulan sebelum aksi 212, saat itu proses pemasaran produknya hanya berdasarkan online seperti melalui whatsapp dan lain lain, produk yang dipasarkan Bapak Yendra didapatnya dari online market place (Shopee).¹¹⁵

Ketika itu pada awal penjualan Topi Tauhid atau barang-barang yang identik dengan tauhid masih sepi peminatnya atau belum banyak diminati, hingga akhirnya terdapat suatu kejadian dimana bupati petahana Jakarta tersandung kasus yang melibatkan banyak pihak di kalangan muslim yang kemudian dilanjutkan dengan aksi-aksi yang menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam hingga aksi-aksi serupa lainnya.

Kemudian karena hal tersebut yang pada akhirnya mulai menimbulkan ketertarikan dan keingintahuan lebih masyarakat terhadap Islam ,hal tersebut pun memicu dan memunculkan trend-trend baru khususnya dalam hal fashion, sejak saat itu daya tarik produk-produk muslim khususnya produk-produk yang menonjolkan identitas keislaman melonjak naik secara signifikan hingga saat ini.¹¹⁶

Baru ditahun 2018 Bapak Yendra bergabung menjadi bagian dari kepengurusan Majelis Taklim Al-Faruq, ketika beliau bergabung di Majelis

¹¹⁵Wawancara, Bapak Yendra, Penjual Atribut Tauhid, Bandar Lampung, 26 April 2019

¹¹⁶Wawancara, Bapak Yendra, Penjual Atribut Tauhid, Bandar Lampung, 26 April 2019

Taklim Al-Faruq dan mulai menitipkan barang jualannya disana, ternyata mendapat respon yang cukup baik dikalangan jama'ah Majelis Taklim Al-Faruq, Bapak Yendra dalam memulai penjualan topi yang bertuliskan kalimat tauhid diawali dengan menginformasikan dan menjual barangnya melalui whatsapp grup sahabat Al-Faruq yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan diwaktu taklim rutin dihari Selasa malam, beliau menjelaskan ketika menjual di sekretariat Majelis Taklim Al-Faruq topi tauhid bisa terjual hingga 24 pcs, dimana 1 pcsnya dihargai 35 ribu, dari setiap 1pcs barang terjual Bapak Yendra mendapatkan keuntungan 15 ribu rupiah ¹¹⁷

Kemudian dari hasil pertanyaan yang didapat ketika ditanya apa tujuan Bapak Yendra menjual produk yang didalamnya terdapat kalimat tauhid, beliau pun menjelaskan bahwa disamping berjualan seperti jualan pada umumnya, tujuan utama menjual topi tersebut dikhususkan untuk syi'ar dan berdakwah melalui media dalam bentuk atribut kalimat tauhid, dimana masyarakat harus paham pentingnya mengenal dan belajar tentang ketauhidan, kemudian tujuan selanjutnya untuk menanamkan rasa bangga ketika menggunakan atribut tauhid, dimana ketika seseorang membeli dan mengenakan barang yang didalamnya bertuliskan kalimat tauhid orang tersebut bangga akan keislamannya bangga menjadi seorang muslim, bukan malah membenci kalimat tauhid bahkan hingga terdapat kejadian dimana segolongan orang membakar atribut yang didalamnya bertuliskan kalimat

¹¹⁷Wawancara, Bapak Yendra, Penjual Atribut Tauhid, Bandar Lampung, 26 April 2019

tauhid, hal tersebut dapat terjadi disebabkan mereka tidak paham dan kurang mengenal tentang kebesaran dan kemuliaan kalimat ini.

Kemudian Bapak Yendra menjelaskan bagaimana hukum menjual atribut yang didalamnya disematkan kalimat tauhid, beliau pun menjawab: “hukum menjual atribut tauhid adalah *mubah*”¹¹⁸

Wawancara bukan hanya dilakukan dengan penjual atribut bertuliskan kalimat tauhid saja melainkan wawancara dilakukan juga dengan pembeli produk-produk muslim yang didalamnya terdapat tulisan kalimat tauhid.

Adapun kemudian dilihat dari kacamata para pembeli dan pengguna atribut tauhid berdasarkan hasil wawancara tentang kenapa mereka membeli atribut tauhid hampir kesemua jawaban dari wawancara sama, sebagaimana salah satu jawaban dari Oktavian, beliau mengatakan: “ Tujuan saya membeli dan menggunakan atribut ini untuk ikut aksi bernuansa syiar-syiar Islam”¹¹⁹

Sama halnya seperti yang dikatakan Arin, beliau mengatakan: “Saya menggunakan atribut tauhid hanya di acara-acara tertentu seperti menghadiri majelis Ilmu/ *Tabligh Akbar* dan pada saat aksi-aksi Islam lainnya”¹²⁰

Hal ini menandakan bahwa tren aksi serta syiar-syiar dalam setiap kejadian dimasyarakat menjadi magnet yang memicu keinginan seseorang untuk ikut ambil bagian didalamnya yang menyebabkan seseorang ingin menggunakan atribut tauhid ini, kemudian mereka menjelaskan perasaan ketika menggunakan atribut tauhid di tengah tengah aksi dan bedanya dengan menggunakan atribut tanpa logo tauhid didalamnya, Bagas menjelaskan

¹¹⁸Wawancara, Bapak Yendra, Penjual Atribut Tauhid, Bandar Lampung, 26 April 2019

¹¹⁹Wawancara, Oktavian, Pembeli Topi Tauhid, Bandar Lampung, 27 April 2019

¹²⁰Wawancara, Dwi Puspita Ariani, Pembeli Topi Tauhid, Bandar Lampung, 27 April 2019

secara singkat : “Ketika menggunakan atribut tauhid muncul rasa kebanggaan tersendiri, seolah olah saya menunjukkan identitas saya bahwa saya seorang muslim. Bedanya jika menggunakan atribut biasa terkadang kegunaannya hanya menjaga dari paparan sinar matahari”¹²¹

Hal serupa juga dikatakan oleh Arin, dia mengatakan: “Ketika menggunakan atribut yang didalamnya terdapat ukiran kalimat tauhid, menjadikan saya bangga akan Islam ini terlebih ketika menggunakannya serentak pada moment-moment dimana syiar kalimat tauhid menjadi perlu ditegakan”.¹²²

Berdasarkan hal ini dapat menunjukan bahwa ketika seseorang menggunakan atribut tauhid timbul perasaan bangga sebagai seorang muslim di mana pada saat itu mereka menyatakan identitas mereka sebagai seseorang yang beragama Islam yang mana berbeda dengan ketika menggunakan atribut biasa tanpa logo tauhid di dalamnya tidak ada rasa kebanggaan didalamnya.

Menurut informan bahwa atribut yang di dalamnya terukir kalimat tauhid merupakan barang yang istimewa, dan sesuatu yang istimewa membutuhkan perlakuan yang istimewa juga dalam menjaganya, sebagaimana yang disampaikan Bapak Apni yang mengatakan: “Atribut yang terukir kalimat tauhid di dalamnya harus memiliki adab dalam memperlakukan dan menjaganya, sebab sangat riskan jika tidak benar benar dijaga, seperti halnya tidak boleh membawa atribut tauhid ketempat tempat yang kotor seperti kamar mandi, kemudian ketika ingin membersihkannya tidak boleh di campur dengan pakaian kotor lain, kemudian tidak boleh sembarangan meletakkannya

¹²¹ Wawancara, Bagas Agus Saputra, Pembeli Topi Tauhid, Bandar Lampung, 27 April 2019

¹²² Wawancara, Dwi Puspita Ariani, Pembeli Topi Tauhid, Bandar Lampung, 27 April 2019

harus di tempat yang bersih dan tempat yang tinggi agar tidak merendahkan kalimat tauhid yang terdapat dalam topi”¹²³

Hal yang senada juga disampaikan oleh Oktavian, beliau mengatakan: “Ketika saya menggunakan atribut yang didalamnya terdapat tulisan kalimat tauhid tidak setiap waktu saya menggunakannya, hanya di waktu waktu khusus, sebab butuh kehati-hatian dalam penggunaan dan penempatannya karena jika tidak di jaga maka kita bisa terjerumus kepada dosa-dosa akibat merendahkan kalimat yang mulia ini”¹²⁴

Dari kesemua fakta yang didapat dari hasil wawancara menunjukkan setiap orang yang membeli dan menggunakan atribut tauhid memiliki tujuan yang hampir sama dan dari fakta yang di dapat, setiap pembeli paham akan kemuliaan kalimat ini dan mereka sadar butuh perlakuan khusus terkait atribut tauhid ini.



¹²³Wawancara, Apni Hasan, Pembeli Topi Tauhid, Bandar Lampung, 27 April 2019

¹²⁴Wawancara, Oktavian, Pembeli Topi Tauhid, Bandar Lampung, 27 April 2019

BAB 1V

ANALISIS

Setelah mengumpulkan data baik yang diperoleh dari buku-buku maupun data lapangan serta wawancara yang kemudian dituangkan pada susunan bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya akan menganalisa data yang telah dikumpulkan, sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Jual Beli Atribut Tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq

Cara pelaksanaan jual beli di Majelis Taklim Al-faruq tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, hanya saja bedanya terletak pada tujuannya, dimana dalam hal ini jual beli dilandasi dengan suatu akad terhadap suatu barang atau benda dengan tujuan untuk amal dan syi'ar-syi'ar agama.

Dalam praktik jual beli atribut tauhid di Majelis Taklim Al-Faruq syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi, dimana jual beli yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat atas dasar kerelaan atau tanpa paksaan, lalu terjadinya akad dimana didalamnya terdapat dua pihak yang melakukan akad, objek akad, serta kalimat ijab kabul

Pengetahuan yang dimiliki penjual dan pembeli mengenai atribut tauhid, baik dari keutamaan, larangan, beserta adab-adab dalam menjaganya, sebagian besar telah mengerti, dikarenakan dalam Majelis Taklim Al-Faruq terdapat kajian rutin mingguan yang membahas terkait akidah dan ketauhidan, serta membahas terkait adab dengan referensi kitab adabul mufrod, yang secara tidak langsung

mengedukasi jema'ahnya dan membuat penjual dan pembeli paham akan segala konsekuensi yang ditimbulkan terkait atribut tauhid.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Atribut Bertuliskan Kalimat Tauhid

Dalam hukum Islam jual beli juga dikenal dengan istilah ba'i serta hukumnya diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah' ayat 275 pada bab II. Secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut istilah yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan pada cara dan objek jual beli yang diperbolehkan atau bisa diartikan sebagai alat pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan.

Dalam pelaksanaan jual beli di Majelis Taklim Al-Faruq Pahoman Bandar-Lampung tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan di awal akad antara kedua belah pihak, hal ini telah memenuhi ketentuan dan syarat sahnya jual beli maksudnya bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam cara yang dapat dipahami kedua belah pihak yang melakukan akad baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk isyarat bagi orang bisu maupun dengan bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana hukum Islam mengatur tentang objek yang menjadi fokus utama jual beli, dimana hal yang dimaksud adalah atribut bertuliskan kalimat tauhid, karena seperti yang telah di jelaskan di Bab II bahwasanya terdapat perbedaan pendapat dikalangan param ulama tentang hal ini.

Pendapat pertama mengharamkan secara mutlak jual beli atribut tauhid, dikarenakan kalimat yang tertulis dalam atribut merupakan bagian dari mushaf yang harus dimuliakan sebagaimana dijelaskan pada Bab II terlebih apabila kalimat tauhid dituliskan ditempat yang sudah pasti akan merendahkan kemuliaan kalimat tauhid seperti yang dijelaskan Imam Al-Dardiri Al-Maliki, beliau mengatakan “Secara zahir, mengukir tersebut hukumnya makruh, walaupun ayat Al-Qur’an, maksudnya mengukir diatas kuburan, dan pantas jika dihukumi haram. Hal itu karena dapat membuat Al-Qur’an direndahkan” Begitulah yang disebutkan para ulama. Dan hukumnya seperti mengukir dikuburan, adalah mengukir Al-Qur’an dan nama-nama Allah di tembok.

Kemudian disusul pendapat dari Syaikh Abdul Aziz Bin Baz (mantan mufti penasehat agung kerajaan Arab Saudi). Beliau mengatakan, baju yang didalamnya terdapat nama-nama Allah atau ayat Al-Qur’an tidak boleh memakainya. Karena hal tersebut menjadi wasilah atau penyebab kalimat tersebut diremehkan atau akan terkena najis seperti darah haid serta yang lainnya dan jika diletakan (disuatu tempat) sehingga diinjak manusia atau diduduki oleh mereka. Karena itu, haram memakai baju tersebut dan haram menjadikannya sebagai bantal atau alas. Hal tersebut akan menyebabkan nama-nama Allah atau ayat Al-Qur’an tersebut diremehkan dengan diduduki, diinjak dan lain sebagainya.

Pendapat diatas menjelaskan hukum asal dari menulis atau mengukir kalimat tauhid pada media hukumnya makruh, namun akan berubah hukumnya apabila menuliskannya pada tempat yang sudah pasti akan merendahkan kemuliaan kalimat tauhid seperti yang disebutkan diatas “kuburan” sama halnya seperti

menuliskannya pada atribut yang sudah jelas akan merendahkan kalimat agung ini.

Sebagaimana contoh mengukir atau menulis kalimat tauhid kedalam atribut seperti bantal, tikar, karpet, sprei dan tempat tidur kemudian pada alas seperti sajadah, sandal, sepatu, keset kemudian celana dan lain lain maka dihukumi haram dikarenakan barang barang tersebut sudah pasti akan merendahkan nilai kalimat tauhid tersebut disebabkan karena fungsi barang barang di atas adalah sebagai alas tidur ataupun alas kaki, dan akan sangat memungkinkan akan terinjak, terkena najis dan darah haid, walaupun kita telah berusaha menjaganya namun dikarenakan fungsi dari barang tersebut telah dipastikan akan membuat kalimat tauhid direndahkan maka dihukumi haram

Adapun pendapat kedua menghukuminya dengan makruh dengan landasan Hadist Rasulullah SAW dikatakan memiliki cincin dengan mata bertuliskan kalimat Tauhid, dimana dalam riwayat lain di kitab As Shahihain (Bukhari dan Muslim) terdapat hadis yang menjelaskan pahatan pada cincin Rasulullah SAW itu berbunyi "Muhammad Rasulullah".

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki cincin yang bertuliskan kalimat tauhid namun bukan berarti pendapat kedua ini membolehkannya yang kita ketahui sebagaimana definisi makruh yakni perbuatan yang di benci dan lebih condong ke arah dilarang yang lebih baik dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan ini, hal ini berdasarkan ketatnya perintah untuk menjaga dan memuliakan kalimat tauhid ini, sebagaimana Rasulullah SAW ketika masuk kedalam tempat buang hajat, Rasulullah SAW dengan hati-hatinya pun

menanggalkan cincin berlafadz Allah hal itu sebagai indikasi bahwa pentingnya menjaga kelimat mulia ini, seseorang diperbolehkan memiliki atribut tauhid jika mengerti dan paham akan tujuan, adab dan cara memuliakannya. Namun jika seseorang tidak mengerti cara memuliakan barang atau atribut yang terdapat tulisan tauhid di dalamnya maka hukumnya adalah Haram, sebab orang tersebut dipastikan akan terjerumus kedalam dosa karena tidak tahunya akan hukum

Sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Beliau mengatakan: “Kaos kaos tersebut tidak boleh dibeli, tidak boleh dipakai. Wajib menegakkan nahi mungkar kepada orang yang memakainya. Karena, perbuatan tersebut, yaitu menulis lafal Allah yang agung dikaos, termasuk perbuatan merendahkan kemuliaan lafal tersebut. Hal ini tanpa diragukan dapat membuat lafal tersebut dihinakan. Ada kalanya, ia akan ditaruh ditempat yang harusnya tulisan tersebut dijaga darinya seperti toilet. Khususnya, ketika kaos itu kotor dan hendak dicuci atau bentuk perendahan lainnya. Kemudian, menjauhkan diri anda dan umat Islam dari membeli kaos-kaos tersebut untuk mempersempit perputarannya adalah cara yang dapat menekan para produsen pembuat kaos, jika tujuan mereka hanya murni karena ekonomi, sehingga mereka juga akan menjauhkan diri dari menulis lafal mulia tersebut pada kaos.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa orang yang tidak mengerti cara menjaganya akan berbuat ceroboh yang menyebabkan kalimat tauhid tersebut secara tidak langsung akan direndahkan karna tidak tahunya

Setelah ditinjau dari prespektif hukum Islam jual beli yang terjadi di Majelis Taklim Al-Faruq, Pahoman Bandar Lampung sudah sesuai dengan rukun dan

syarat ketentuan dalam bermuamala, namun yang menjadi persoalan apakah penjualan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan syarat dan batasan batasan untuk menjaga dan memuliakan kalimat tauhid tersebut.

Melihat kembali dalam Bab III telah dijelaskan bahwa di Majelis Al-Faruq terdapat kajian rutin mingguan dengan tema yang berbeda-beda dimana diminggu pertama dan ketiga merupakan materi yang membahas tentang akidah dan ketauhidan serta materi terkait adab dimana karena hal tersebut secara tidak langsung mengedukasi jama'ah atau pembeli atribut tauhid tentang kemuliaan kalimat tauhid.

Dilihat dari sisi barang yang dijual hanya berupa topi tauhid di mana topi tauhid bukanlah barang yang mutlak ketika digunakan akan merendahkan kalimat tauhid selagi kita mengerti dan dapat menjaga serta memuliakannya, maka seperti jumbuh ulama pada Bab II ulama menghukuminya dengan makruh , maka setelah ditinjau dari apa yang penulis jabarkan maka solusi hukumnya menjual dan menggunakan atribut tauhid makruh dengan syarat dan ketentuan, kebolehan tersebut didasarkan dengan mengambil pendapat ulama yang kedua bahwa, atribut tauhid boleh digunakan jika diantara penjual dan pembeli telah memiliki pemahaman terkait adab-adab dalam menjaga kemuliaan kalimat tauhid kemudian dilihat dari barang yang dijual hanya berupa topi yang bertuliskan kalimat tauhid

Kemudian mengapa ulama menghukuminya makrum bukan mubah walaupun terdapat manfaat di dalamnya, merujuk pada kaidah fiqiyah dimana menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil maslahat, seperti yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, beliau *rahimahullah* menjelaskan bahwa ukuran

masalah dan mafsadat harus diukur dengan timbangan syariat. Atas dasar ini, jika ada seseorang atau kelompok yang di dalamnya tergabung hal-hal ma'ruf dan mungkar mereka tidak bisa memisahkan antara keduanya, bahkan mereka mengerjakan semuanya atau meninggalkan semuanya maka orang/ kelompok tersebut tidak boleh diperintah mengerjakan hal ma'ruf atau dicegah dari kemungkaran kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti.

Jika kemungkaran lebih besar maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara ma'ruf yang lebih ringan. Dalam kondisi seperti ini, memerintahkan kepada yang ma'ruf dengan melahirkan kemungkaran yang lebih besar termasuk perkara mungkar dan merupakan usaha yang mendukung kemasiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Adapun dari sisi jenisnya maka diperintahkan kepada yang ma'ruf secara mutlak, dan dilarang dari yang mungkar secara mutlak pula. Penerapannya pada diri seseorang dan sebuah kelompok adalah dengan memerintahkannya kepada perkara ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran. Perbuatan tersebut terpuji bila perintah kepada yang ma'ruf tidak menimbulkan hilangnya perkara ma'ruf yang lebih besar atau melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Juga apabila mencegah kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya perkara ma'ruf yang lebih banyak.

Terkait jual beli dan penggunaan atribut tauhid disini dimana antara keduanya memiliki kemaslahatan dan mafsadat yang ketika di timbang berdasarkan syariat memiliki kadar yang cenderung mengarah kepada kemafsadatan maka dalam hal ini menolak mafsadat harus dahulukan dari pada mengambil manfaatnya .

Kemudian terkait masalah jual beli atribut yang di dalamnya terdapat ukiran kalimat tauhid dilihat dari kaidah *ushul fiqh sadd adz-dzari'ah* dimana seperti yang di jelaskan menurut Al Imam Ibnul al-Qayyim, beliau berpendapat bahwa sadd adz-dzariah adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya di perbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang dalam jual beli atribut tauhid sebagaimana yang kita tahu dasar hukum jual beli adalah halal, namun di dalam jual beli ini objek yang diperjual belikan berupa sesuatu yang riskan menimbulkan terjadinya kecerobohan dan perendahan terhadap objek ini maka untuk lebih kepada kehati-hatian agar terhindar dari hal tersebut maka saya mengambil pendapat yang menghukuminya dengan makruh dikamakan risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah mengumpulkan data baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian ini:

1. Dalam praktiknya jual beli yang dilakukan di Majelis Taklim Al-Faruq telah sesuai sebagaimana syariat dimana kemudian dari segi kaidah khusus dalam jual beli atribut tauhid pun telah terpenuhi, dimana dalam praktiknya terdapat kajian rutin mingguan di Majelis Taklim Al-Faruq dengan tema terkait akidah dan ketauhidan serta tema adab yang secara tidak langsung mengedukasi jama'ah tentang bagaimana kedudukan dan kemuliaan kalimat tauhid, sehingga membuat kebanyakan pembeli dan pengguna atribut tauhid paham dan mengerti adab dalam menjaga kehati-hatian serta memuliakan kalimat tauhid.
2. Ditinjau dari hukum Islam tentang jual beli atribut bertuliskan kalimat tauhid berdasarkan dari Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah (Hadist) menurut pemahaman Ulama, Jumhur Ulama menghukuminya dengan makruh, sebab terdapat dalil Rasulullah memiliki cincin dengan mata bertuliskan kalimat tauhid namun terdapat kaidah khusus terkait jual beli atribut tauhid antara lain; kaidah pertama jual beli harus dilakukan apabila kedua belah pihak khususnya pembeli paham mengenai adab serta resiko yang ditimbulkan akibat menggunakan atribut tauhid, adapun penjual diharuskan untuk memberikan edukasi ringan terkait atribut tauhid.

Kemudian kaidah yang kedua barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang masih dapat dijaga dari najis dan tempat-tempat kotor, bukan barang yang mutlak tidak dapat dijaga dari najis dan tempat kotor. Apabila 2 kaidah tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya akan berubah menjadi haram, Wallahu a'lam.

B. Saran

1. Bagi para penjual semisal atribut tauhid, hendaknya memahami penting dan mulianya kalimat tauhid ini, sehingga tujuan dari menjualnya pun bukan hanya karena melihat peluang bisnis dan hanya berambisi memperoleh keuntungan namun malah membawa kemudhorotan nantinya
2. Lebih baik untuk tidak menggunakan atribut yang didalamnya terdapat tulisan kalimat tauhid karena besarnya risiko yang akan ditimbulkan karena memakainya dan perlu diketahui kita harus mengetahui pengertian dari kata makruh, sebab makruh adalah perbuatan yang tidak disukai atau perbuatan yang dibenci dan lebih baik untuk ditinggalkan



DAFTAR PUSTAKA

- abu abdullah, Muhammad ibn Abdullah al-Hakim al- Taisaburi, *al-Mustadrak ala al-Shahihaini*, Juz 2, (Beirut, Dar ak-Kutub al-Ilmiah, 1990), hadis ke-2185
- Al Bukhori, Abu Abdullah bin Ismail, Al Imam Muhammad, Shahih Bukhari, jilid 1, No. Hadist 2015, (Bandung: Dahlan, tt)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Beirut: Penerbit Darul Akhyar
- Al-Hafizh Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. 2/306.
- Ali, Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987)
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Khitabul Fiqh' Alal Madzhib al- Arba'ah*. Juz II, (Beirut: Daul Kutub Al-Ilmiah, 1990)
- al-Mahally, Jalaluddin, Qulyubi wa Amirah, Juz. 3, (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1956)
- al-Maududi, Abul A'la, *Mabadi' al-Islam*. (Mu'asasah Ar-Risalah, 1397H)
- al-Qahthani, Muhammad Sa'id, *Al-Wala' Wal-Bara'*. Penghantar kitab Al Wala Wal-Bara'
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Isani,2001)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.RINEKA, 2014)
- ar-Ramli, Syamsudin Muhammad, Nihayah Al-Muhtaj, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fikr, 004)
- Asmuni, M. Yusran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P & K, Jakarta, 1989.
- az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984)
- az-Zulal, Al-Maurid al-Adzb, *Majmu'ah ar-Rasail wa al-Masail an-Najdiyah*, 4/99, Cet.1 (Mesir: Mathaba'ah al-Manar)
- Bahreisj, Hussein, *AL-Jami'ush shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama)

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Perkata Transliterasi Al Mushawwir*, (AL HAMBRA)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 1995)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, bin Abdurrahman, *Fath al-Majid*, Cet.VII. Mathba'ah Anshar as-Sunnah, th. 137H
- Hassan, A. Qadir Hamidy Mu'ammal, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993)
- ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.th), hadis ke-2269.
- Imam Al-Dardiri Al-Maliki, *Al-Syarh Al-Kabir*, jilid.1
- Imam Al-Zaila'i Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanz Al-Daqaqiq*, Jilid 1
- Imam An-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, jilid.1
- Imam Ibnu Al-Humam Al-Hanafi, *Fath Al-Qadir*, jilid.1
- Imam Muhammad Abu Abdillah, *Minah Al-Jalil*, jilid.1
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid2, ((Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Halim Publishing&Distributing, 2013)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramia, 2009)
- Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Majmu' Al-Fatawa*, 28:128–131; kitab *Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar*

- Mas'ud, Jubaran, *Raid Ath-Thullab* (Beirut : Dar Al'ilmi Lilmalayyini, 1967)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muslich, Ahmad ardi, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010. Cetakan ke 1
- Nawawi, Hadari dan Hadari Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)
- Nazir, Moh., *Metode penelitian* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009)
- Qasim, bin Abdurrahman, *Majmu' Fatawa Syaikh a-Islam Ibni Taimiyah*. 28/32. Cet.I. Mathba'ah al-Hukumiyah
- Rachmawati, Eka Nuraini, “ Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih ”, *Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4*, Desember 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT saja Grafindo Persada,2016)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syifa', 1990)
- Sabiq, Sayyid *Fikih sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pusaka Setia, 2009)
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2 (Jakata: Lentera Hati, 2002)
- Soebakti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermedia, 1982)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Pragonatama Jaya,2013)
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Syaikh Hafizh al-Hakimi, Ma'arij al-Qabul. Cet. 1, (Riyadh: Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah)
- Syaltut, Mahmud, *Islam Aqidah dan Syari'ah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1966)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor:Kencana, 2003)

Taimiyyah Ibnu, Syaikhul Islam, *Iqtidha' ush-Shirath al-Mustaqim Mukhalafatu Ashhab al-Jahim*. Cet.II. Diterjemahkan oleh Muhammad Hamid-alFiqqi, Mathba'ah Anshar as-Sunnah.

Taimiyyah Ibnu, Syaikh Islam, *saddu dzarai'*, (Riyadh; Daru al Fadilah)

Tika, Muhammad Pabundu, *Metodelogi Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta; Bumi Aksara, 2006)

